

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN PAGERBARANG
KABUPATEN TEGAL**



**KECAMATAN PAGERBARANG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025; serta Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Renstra merupakan dokumen perencanaan anggaran pada tahap penyesuaian yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen anggaran tahap berikutnya. Fungsi Renstra adalah sebagai kerangka yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran mengingat keterbatasan dana yang tersedia, sekaligus mengakomodasi kepentingan para stakeholder pembangunan. Dengan adanya Renstra sebagai dokumen penyesuaian perencanaan anggaran yang diikuti dengan proses perencanaan selanjutnya, diharapkan APBD akan tajam dan realistis.

Renstra Kecamatan Pagerbarang Tahun 2019-2024 yang disusun sebagai dokumen perencanaan penyesuaian untuk periode 5 (lima tahun memuat evaluasi pelaksanaan kegiatan, rancangan kegiatan, prioritas dan sasaran kegiatan serta rencana program dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis Kecamatan Pagerbarang ini, semoga dapat memberikan kerangka kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2019-2024, sehingga pada saat pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Pagerbarang, Juni 2021

CAMAT PAGERBARANG

HARTO PRABOWO, S.Sos

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	39
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	44
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	61
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	65
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	65
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih	67
3.3. Telaahan Renstra K/L, Perangkat Daerah Sejenis	75
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	75
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	77
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	79
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	82
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	82
5.2. Pengarusutamaan dalam Pembangunan	88
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	89
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	114
7.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD	114
7.2. IKU Perangkat Daerah	122
BAB VIII PENUTUP	127

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal 2016-2020.....	50
Tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah (Resntra Murni 2019-2024)	52
Tabel 2.3. Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah (Renstra Perubahan 2019-2024)	53
Tabel 2.4. Kinerja Keuangan Program 2016-2019	54
Tabel 2.5. Kinerja Keuangan Program 2020	60
Tabel 3.1. Pemetaan permasalahan pelayanan kecamatan pagerbarang ..	65
Tabel 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	73
Tabel 3.3. Faktor pendorong dan penghambat pelayanan kecamatan Pagerbarang ditinjau dari implikasi RTRW	76
Tabel 3.4. Faktor pendorong dan penghambat pelayanan kecamatan Pagerbarang ditinjau dari implikasi KLHS	77
Tabel 4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah (Renstra 2019-2024 murni)	80
Tabel 4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah (Renstra 2019-2024 perubahan)	81
Tabel 5.1. Tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan daerah kecamatan Pagerbarang (Renstra Murni 2019-2020)	82
Tabel 5.2. Tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan daerah kecamatan Pagerbarang (Renstra Perubahan 2019-2024)	83
Tabel 5.3. Arah kebijakan pembangunan daerah kecamatan pagerbarang Kabupaten Tegal (Renstra Murni 2019-2024)	85
Tabel 5.4. Arah kebijakan pembangunan daerah kecamatan pagerbarang Kabupaten Tegal (Renstra Perubahan 2019-2024)	86
Tabel 5.5. Arah kebijakan dan fokus keijakan Tahunan Renstra Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024...	87
Tabel 6.1. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator kecamatan pagerbarang Tahun 2020	93
Tabel 6.2. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator kecamatan pagerbarang Tahun 2021	96
Tabel 6.3. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator kecamatan pagerbarang Tahun 2022-2024	103
Tabel 7.1.a. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Renstra murni)	123
Tabel 7.1.b. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Renstra perubahan)	124
Tabel 7.2.a. Indikator kinerja utama perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Renstra murni)	125
Tabel 7.2.b. Indikator kinerja utama perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Renstra perubahan)	125

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1. Bagan susunan organisasi kecamatan pagerbarang	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2019 – 2024 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal 2019 – 2024 dan bersifat indikatif yang memperhatikan syarat – syarat kemampuan dari segi SDM Aparatur Kecamatan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kecamatan Pagerbarang, ataupun syarat-syarat yang memungkinkan Pemerintah Kecamatan dapat melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilan ekonomi, sosial, budaya, politik serta keamanan dan ketertiban.

Rencana Strategis (Renstra) 2019 - 2024 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal merupakan bagian dari Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2019 – 2024 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan /atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat. Pada tahun 2021 ini, Renstra Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal telah memasuki tahun kedua.

Hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2019 – 2024 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal memberikan rekomendasi untuk dilakukannya perubahan. Analisis hasil pelaksanaan Renstra menunjukkan capaian kinerja sasaran strategis dalam Renstra Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal mempunyai 1 (satu) indikator kinerja utama, pada tahun 2020 dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Presentase Jumlah Desa Mandiri terealisasi tidak sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0 % atau belum adanya desa mandiri di Kecamatan Pagerbarang.

Oleh sebab itu, maka kecamatan Pagerbarang perlu melakukan penyusunan Perubahan Renstra untuk menginterpretasikan ulang target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator

Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Interpretasi target dan indikator kinerja tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Perubahan Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah ditingkat kecamatan dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah ditingkat kabupaten. Analisis terhadap Perubahan Renstra Kecamatan Pagerbarang dan RPJMD Kabupaten Tegal dilakukan dalam tahapan penyusunan Perubahan Renstra untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Kecamatan Pagerbarang Tahun 2019-2024 terhadap sasaran perangkat daerah terkait ditingkat kabupaten.

Analisis hasil pelaksanaan RPJMD menunjukkan capaian kinerja misi (sasaran) dalam RPJMD Kabupaten Tegal dari 40 indikator kinerja misi, pada tahun 2020 sebanyak 21 indikator (52,5%) yang sudah mencapai target atau bahkan melampaui target, dan 13 indikator (32,5%) belum mencapai target, sedangkan 6 indikator (15%) lainnya tidak tersedia data atau N/A.

Sedangkan Capaian Kinerja Daerah (IKD) mencakup tiga aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing. Kecamatan Pagerbarang sebagai bagian dari unsur fungsi penunjang urusan pemerintahan yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam Aspek Pelayanan Umum. Adapun tingkat ketercapaian Kinerja Daerah dari Aspek Pelayanan Umum yaitu dari jumlah indikator 302 yang dapat dihimpun, sebanyak 192 indikator atau 63,58% telah tercapai, dan 108 indikator (35,76%) belum tercapai. Sedangkan 2 indikator (0,66%) lainnya N/A.

Untuk capaian kinerja program daerah, dari data yang berhasil dihimpun sebanyak 311 indikator program, indikator yang capaian kinerjanya sangat tinggi dan tinggi sebanyak 225 indikator (72,35%), dan

indikator yang capaian kinerjanya sedang, rendah dan sangat rendah sebanyak 86 indikator (27,65%).

Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, diantaranya adalah:

1. Perubahan substansi yaitu harmonisasi antara perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yang harus menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan nasional; Perubahan struktur kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perubahan Indikator Kinerja Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; Kebijakan pemerintah dalam rangka pencapaian pertumbuhan dengan adanya Perpres 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang dan Hasil evaluasi Renstra Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal 2019-2024 tahun pertama pelaksanaan Renstra Tahun 2020.
2. Perubahan secara umum adalah Pandemi Covid-19 yang telah melanda secara global sejak awal tahun 2020 dan sampai saat ini masih belum mereda telah merubah beberapa asumsi dalam dokumen RPJMD baik asumsi terhadap target ekonomi makro, pendapatan yang mengalami penurunan, belanja daerah dan juga indikator kinerja utama daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten Tegal. Dampak dari adanya penurunan pendapatan tersebut adalah adanya alokasi anggaran yang harus difocusing dan direalokasikan dalam rangka menutup penurunan pendapatan dan penanganan covid-19 baik melalui pencegahan dan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (*Social Savety Net*), serta operasional gugus tugas.
3. Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kecamatan Pagerbarang sesuai dengan permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah. Perubahan SOTK ini karena dianggap nomenklatur serta susunan organisasi yang ada belum sepenuhnya mengacu pada peraturan teknis tentang nomenklatur dan unit kerja yang dikeluarkan masing-masing kementerian yang membidangi urusan pemerintahan.

Adanya amanat dari kebijakan pemerintah pusat dan dampak pandemi Covid-19 tersebut diatas, maka perlu adanya penyesuaian dalam dokumen Renstra melalui mekanisme perubahan Renstra yang proses penyusunannya secara mutatis mutandis.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renstar Kantor Camat Pagerbarang untuk kurun waktu 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4698);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6323);

32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
34. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 103);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129).
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.
52. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tegal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pagerbarang Tahun 2019-2024 adalah penyediaan penyesuaian dokumen rencana strategis Kecamatan Pagerbarang sebagai penjabaran visi, misi dan program SKPD yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, serta program SKPD yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk kurun waktu tiga tahun yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kondisi daerah sebagai akibat pandemi *covid-19*. Perubahan Renstra Kecamatan Pagerbarang Tahun 2019-2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Pagerbarang dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pagerbarang Tahun 2021 dan Renja Tahun 2022-2024.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Pagerbarang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan perencanaan penganggaran;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang berbatasan;
3. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
4. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Pagerbarang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Perubahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah dan Strategi & Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan, sedangkan strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah – langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Kecamatan Pagerbarang akan dicapai. Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pagerbarang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Bab ini menguraikan Tujuan Sasaran RPJMD pada Bab V dan Indikator Program RPJMD pada Bab VII Kecamatan Pagerbarang, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pagerbarang IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab VIII RPJMD .

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan Kesimpulan pelaksanaan maupun seandainya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan harapan pemanfaatan Review Rencana Strategis Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal .

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan

Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tegal dan telah diubah melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

2.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan terdiri :

1. Camat
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi, terdiri dari ;
 - a. Seksi Pelayanan Publik;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Pemerintahan Desa;
 - d. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban, Dan Ketertiban Umum
4. Jabatann Fungsional



KETERANGAN:

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pagerbarang

2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tatakerja camat, sekretaris camat, kepala seksi kecamatan, kepala sub bagian, lurah, sekretaris kelurahan, seksi pada kelurahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan kecamatan kabupaten tegal adalah sebagai berikut :

KEWENANGAN :

1. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan dan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;

3. menyelenggarakan koordinasi pembinaan Pemerintahan Desa;
4. menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Kecamatan.

1. NAMA JABATAN: CAMAT

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi:

- a. Penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- g. Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya.

A. URAIAN TUGAS:

- a. Merumuskan dan menetapkan perencanaan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan program-program di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (bagi kecamatan yang memiliki kelurahan) di wilayah kerjanya;
- c. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional dibidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (bagi kecamatan yang memiliki kelurahan) di wilayah kerjanya;
- d. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan dibidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (bagi kecamatan yang memiliki kelurahan) di wilayah kerjanya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (bagi kecamatan yang memiliki kelurahan) di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja kecamatan mencapai target yang ditetapkan;
- f. Menyelenggarakan Urusan Pelayanan Publik;
- g. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- h. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentrama, dan Ketertiban Umum;
- i. Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- j. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa;
- k. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- l. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik;

- m. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- n. Melaksanakan pembinaan Pemerintahan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- o. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- p. Melaksanakan pembinaan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- q. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- r. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- s. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan;
- t. Menyelenggarakan pelayanan Prima, Fasilitasi dan Inovasi dibidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan guna peningkatan kualitas kerja;
- u. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah kerjanya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- v. Mengkoordinasikan penyusunan, penetapan, pengendalian dan pengawasan dibidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah kerjanya;
- w. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dibidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah kerjanya dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak lain agar terjalin sinkronisasi program kegiatan;
- x. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data dibidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,

- dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya agar diperoleh efektifitas dan efisien pelaksanaan kegiatan;
- y. Membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;
 - z. Membina pengelolaan aset kecamatan;
 - aa. Melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informatika ditingkat kecamatan;
 - bb. Melaksanakan pengoordinasian kegiatan UPTD dan instansi terkait ditingkat kecamatan;
 - cc. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
 - dd. Menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan dibidang tugas kecamatan;
 - ee. Mendistribusikan tugas dan pekerjaan pada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
 - ff. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - gg. Mengendalikan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang tugas kecamatan;
 - hh. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. TANGGUNG JAWAB:

- a. Tersusunnya Perencanaan Kecamatan;
- b. Ketersediaan kebijakan umum dan tekhnis operasional dibidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- c. Kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan prima dibidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- d. Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,

dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;

- e. Terbinanya Desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- f. Terbinanya pengelolaan urusan ketatausahaan kecamatan;
- g. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- h. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.

2. NAMA JABATAN: SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan.

Untuk melaksanakan tersebut, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ketatausahaan;
- b. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan kecamatan;
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan perencanaan Kecamatan;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan;
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Kecamatan;
- f. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas kecamatan;
- g. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

A. URAIAN TUGAS:

- a. Menyusun rencana kerja;
- b. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan/ketatausahaan;
- c. Melaksanakan pengoordinasian bahan rencana kerja Camat;
- d. Menyiapkan konsep kebijakan Camat dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Camat;
- e. Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- f. Mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), dan jenis dokumen perencanaan yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK), dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Mengelola sistem informasi dan data kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- i. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/pembekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu kecamatan;
- j. Mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa dilingkungan kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- k. Melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, reformasi birokrasi; survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Kecamatan;
- l. Melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan;
- m. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- n. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan / ketatausahaan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- o. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- p. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- q. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. TANGGUNG JAWAB:

- a. Tersedianya rencana kerja sekretariat;
- b. Kebenaran dan ketepatan penyusunan draf rencana kerja Kecamatan;
- c. Ketepatan perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan/ketatausahaan dan perumusan draf kebijakan teknis Kecamatan;
- d. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang kesekretariatan/ketatausahaan;
- e. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- f. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- g. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat.

3. NAMA JABATAN: KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan melakukan pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala SubBagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan kecamatan;
- c. Penelaahan data untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kecamatan;
- d. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja kecamatan;
- e. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi bidang kecamatan;
- g. Pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- h. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- i. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian perencanaan dan keuangan.

A. URAIAN TUGAS:

- a. Menyusun rencana dan program dan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;

- d. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- h. Menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari masing-masing seksi, subbagian, dan kelurahan sebagai perangkat kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan Anggaran yang ditetapkan;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta menghimpun dan mendokumentasi SOP yang disusun oleh masing-masing Subbagian, Seksi, dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;
- l. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-masing subbagian, seksi dan

- kelurahan sebagai perangkat kecamatan sebagai bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK);
- o. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKJP), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - p. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan dibidang sistem informasi Kecamatan;
 - q. Menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
 - r. Menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik dilingkungan Sekretariat, Subbagian, Seksi dan kelurahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku;
 - s. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - t. Menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis dibidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara dilingkungan Kecamatan;
 - u. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;
 - v. Melaksanakan verifikasi terhadap berkas / dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
 - w. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
 - x. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - y. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

- z. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- aa. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- bb. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

B. TANGGUNG JAWAB:

- a. Kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan kecamatan serta kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas dan pelayanan bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan kecamatan;
- d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

4. NAMA JABATAN: KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWIAN

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala SubBagiab Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan;

- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelolaan dan penatausahaan aset kecamatan;
- f. Pengelolaan kearsipan kecamatan;
- g. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian umum dan kepegawaian.

A. URAIAN TUGAS:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- d. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- h. Melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;

- i. Memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, reformasi birokrasi, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Kecamatan serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak terwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Kecamatan guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- n. Menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/istri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian yang lainnya;
- o. Melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu kecamatan;
- p. Mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian

program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- s. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- t. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- u. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

B. TANGGUNG JAWAB:

- a. Kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas dan pelayanan urusan umum dan kepegawaian;
- d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi; Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

5. NAMA JABATAN: KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK

Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan dan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Publik mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pelayanan Publik.

A. URAIAN TUGAS:

- a. Menyusun rencana kerja seksi Pelayanan Publik berdasarkan Renstra, Renja, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional seksi berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- d. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas kinerja;
- e. Melakukan fasilitasi pelayanan dan pembinaan administrasi kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- g. Melakukan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal diwilayah Kecamatan;
- h. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan publik;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait pelayanan perizinan non usaha, non perizinan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- j. Melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- k. Melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- l. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Publik, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- m. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;

- n. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- o. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan seksi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- p. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan seksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
- q. Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya dibidang ketugasan sesuai prsedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
- r. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktifitas kerja, pengembangan karir, serta kualitas kinerja;
- s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah dibidang ketugasan;
- t. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas dibidang ketugasan;
- u. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban dan bahan rencana yang akan datang;
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

B. TANGGUNG JAWAB:

- a. Kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan publik ditingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan bagi Kecamatan yang membawahi Kelurahan;
- c. Ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang pelayanan publik di tingkat Kecamatan, dan

- Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan bagi Kecamatan yang membawahi Kelurahan;
- e. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik;
 - f. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
 - g. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
 - h. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Publik.

6. NAMA JABATAN: KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

A. URAIAN TUGAS:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Renstra, Renja, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional seksi berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- d. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas kinerja;
- e. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan;

- f. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah dan swasta diwilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
- h. Melakukan evaluasi Kelurahan;
- i. Menyelenggarakan dan meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
- j. Menyediakan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
- k. Melakukan fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- l. Melakukan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- m. Melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- n. Melakukan fasilitasi dan pembinaan kegiatan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dan kebudayaan;
- o. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- p. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;
- q. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- r. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan seksi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- s. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan seksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
- t. Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD dan Laporan kedinasan lainnya dibidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
- u. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karir, serta kualitas kinerja;

- v. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah dibidang ketugasan;
- w. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas dibidang ketugasan;
- x. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

B. TANGGUNG JAWAB:

- a. Kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi Pemberdayaan Masyarakat.

7. NAMA JABATAN: KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

A. URAIAN TUGAS:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan Desa berdasarkan Renstra, Renja, dan Sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional seksi berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- d. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas kinerja;
- e. Melakukan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- f. Melakukan fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- g. Melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- h. Melakukan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- i. Melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- j. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- k. Melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- l. Memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- m. Melakukan fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
- n. Melakukan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- o. Melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- p. Melakukan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- q. Melakukan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;

- r. Melakukan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan Ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- s. Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- t. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa;
- u. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan;
- v. Melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- w. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Pemerintahan Desa, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- x. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;
- y. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- z. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- aa. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
- bb. Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya dibidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
- cc. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karir, serta kualitas kinerja;
- dd. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah dibidang ketugasan;
- ee. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas dibidang ketugasan;

- ff. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
- gg. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

B. TANGGUNG JAWAB:

- a. Kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kegiatan Pemerintahan Desa;
- c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan pelayanan dan tugas pembinaan kegiatan Pemerintahan Desa;
- d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi Pemerintahan Desa.

8. NAMA JABATAN: KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DESA

Kepala Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemerintahan Desa.

A. URAIAN TUGAS:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Renstra, Renja, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional seksi berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;

- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- d. Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas kinerja;
- e. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan dan pembinaan tertib perizinan dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dan pemeliharaan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
- h. Melakukan koordinasi penetapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. Melakukan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
- k. Melakukan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial;
- l. Melakukan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- m. Melaksanakan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical;
- n. Melaksanakan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
- o. Melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- p. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- q. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;

- r. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- s. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan seksi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- t. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan seksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
- u. Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
- v. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karir, serta kualitas kinerja;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
- x. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
- y. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

B. TANGGUNG JAWAB:

- a. Kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
- c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
- d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;

- f. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kondisi pegawai pada Kecamatan Pagerbarang adalah sebagai berikut:

2.2.1. Berdasarkan Golongan/ Ruang

Pegawai Kecamatan Pagerbarang secara Keseluruhan berjumlah 17 orang, yang terbagi dalam golongan ruang seperti pada tabel dibawah ini :

Keadaan Pegawai Menurut Golongan Ruang

NO.	GOL RUANG	JUMLAH(ORANG)	KET
1.	IV	2	
2.	III	12	
3.	II	3	
	JUMLAH	17	

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kec. Pagerbarang per Mei 2021

2.2.2. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan klasifikasi pendidikan komposisi pegawai kantor Kecamatan Pagerbarang dapat dirinci sebagai berikut :

Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	KET
1.	SLTA	5	
2.	D3	1	
3.	D4	-	
4.	S1	9	
5.	S2	2	
	JUMLAH	17	

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kec. Pagerbarang per Mei 2021

2.2.3. Berdasarkan Jabatan Struktural

Susunan pegawai dalam jabatan struktural tercantum dalam tabel berikut ini :

Jabatan Struktural Kecamatan Pagerbarang

NO.	JABATAN	ESELON
1.	Camat	III/a
2.	Sekretaris Camat	III/b
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	IV/b
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV/b
5.	Kasi Pelayanan Publik	IV/a
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/a
7.	Kasi Pemerintahan Desa	IV/a
8.	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV/a

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kec. Pagerbarang per Mei 2021

2.2.4. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana saat ini cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Pagerbarang. Keadaan sarana dan prasarana Kecamatan Pagerbarang tercantum dalam tabel dibawah ini :

Sarana dan Prasarana (A) TANAH

No	Jenis Barang>Nama Barang	Luas (M2)	Letak/Alamat	Tahun Pembelian	Asal Usul Perolehannya	Jml/Vol	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	Tanah Bangunan Kantor	2.675	Jl. Raya Timur No.1 Desa Jatiwangi Kec. Pagerbarang	1996	Pembelian	1	x		

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB) per Mei 2021

Saranan dan Prasaarana (B)
PERALATAN DAN MESIN

No	Jenis Barang>Nama Barang	Merk/ Type	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul Perolehannya	Jml/ Vol	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	Station Wagon	Ertiga GL	Besi	2012	Pembelian	1	x		
2	Sepeda Motor	Honda	Besi	2004	Pembelian	1	x		
3	Sepeda Motor	Honda	Besi	2007	Pembelian	1	x		
4	Sepeda Motor	Honda	Besi	2008	Pembelian	2	x		
5	Sepeda Motor	Yamaha Vega	Besi	2009	Pembelian	1		x	
6	Sepeda Motor	Yamaha JupiterMX	Besi	2009	Pembelian	1	x		
7	Sepeda Motor	Vario	Besi	2015	Pembelian	2	x		
8	Sepeda Motor	Honda Supra	Besi	2016	Pembelian	2	x		
9	Sepeda Motor	Yamaha	Besi	2018	Pembelian	1	x		
10	Gerobak Dorong	-	Besi	2018	Pembelian	1	x		
11	Mesin Ketik Manual Portable	Olivetti	Besi	2007	Pembelian	1			x
12	Mesin Ketik Manual Standard	Brother	Besi	2018	Pembelian	1	x		
13	Lemari	Broather	Besi	1991	Pembelian	1	x		
14	Filling Cabinet	Broather	Besi	2012	Pembelian	2	x		
15	Layar LCD	-	Fiber	2016	Pembelian	1	x		
16	Meja Kerja	-	Kayu	2007	Pembelian	11	x		
17	Kursi Kerja	-	Kayu	2007	Pembelian	10	x		
18	Meja Rapat	-	Kayu	2018	Pembelian	31	x		
19	Tempat Tidur	-	Kayu	2005	Pembelian	1	x		
20	Meja	-	Kayu	2008	Pembelian	6	x		
21	Meja Makan	-	Kayu	2004	Pembelian	1	x		
22	Kursi Rapat	Broather	Besi,busa	2007	Pembelian	48	x		
23	Kursi Rapat	Broather	Besi	2014	Pembelian	29	x		
24	Kursi Rapat	Broather	Besi	2016	Pembelian	50	x		
25	Kursi Rapat	Broather	Besi	2017	Pembelian	100	x		
26	Kursi Putar	Broather	Besi	2007	Pembelian	6	x		
27	Kursi Putar	Broather	Besi	2012	Pembelian	3	x		
28	Bangku Tunggu	-	Besi	2012	Pembelian	4	x		
29	Bangku Tunggu	3 Seat	Besi	2018	Pembelian	5	x		
30	Meja Komputer	Pro Design	Plastik	2006	Pembelian	1	x		
31	Meja Komputer	-	Kayu	2012	Pembelian	1	x		
32	Sofa	Imperial	Kayu/busa	2016	Pembelian	2	x		
33	Sofa	-	Kayu/busa	2008	Pembelian	1	x		
34	Vacum Cleaner	Modena	Fiber	2018	Pembelian	1		x	
35	Mesin Pemetong	Modena	Besi	2018	Pembelian	1	x		
36	Lemari Es	Sharp	Fiber	2006	Pembelian	1	x		
37	AC Split	Sharp	Fiber/besi	2012	Pembelian	1	x		
38	AC Split	Sharp	Besi	2002	Pembelian	1	x		
39	AC Split	Sharp	Fiber	2016	Pembelian	4	x		
40	AC Split	Sharp	Fiber	2018	Pembelian	4	x		
41	Televisi	Toshiba	Fiber	2007	Pembelian	1	x		
42	Sound System	BMB DA600	Fiber	2016	Pembelian	1	x		
43	Tustel	-	Fiber/besi	2008	Pembelian	1	x		
44	Alat Hiasan	-	Kain	20018	Pembelian	1	x		
45	Tiang Bendera	-	Kayu	1998	Pembelian	1	x		

No	Jenis Barang>Nama Barang	Merk/ Type	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul Perolehannya	Jml/ Vol	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
44	Alat Hiasan	-	Kain	20018	Pembelian	1	x		
45	Tiang Bendera	-	Kayu	1998	Pembelian	1	x		
46	Handy Cam	CANON	Fiber	2016	Pembelian	1		x	
47	Alat Pemadan Portable	-	Besi	2013	Pembelian	1	x		
48	Alat Pemadan Portable	Bahari Fire	Besi	2018	Pembelian	3	x		
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon	-	Besi	2019	Pembelian	9	x		
50	Projector	SONY	Fiber	2016	Pembelian	1	x		
51	Projector	IN FOCUS	Fiber	2017	Pembelian	1	x		
52	Pesawat Telephone	flexy	Fiber	2006	Pembelian	1	x		
53	Handy Talky	Icom	Fiber	1999	Pembelian	1	x		
54	PC Unit	Creative	Fiber	2004	Pembelian	1	x		
55	PC Unit	DELL	Fiber	2017	Pembelian	5	x		
56	PC Unit	LG	Fiber	2018	Pembelian	4	x		
57	Laptop	Lenovo	Fiber	2008	Pembelian	1	x		
58	Laptop	ACER	Fiber	2013	Pembelian	1	x		
59	Laptop	HP	Fiber	2015	Pembelian	2		x	
60	Laptop	ACER/ Aspire	Campuran	2020	Pembelian	4	x		
61	Printer	CANON MP	Fiber	2017	Pembelian	3	x		
62	Printer	CANON IP280	Fiber	2018	Pembelian	5	x		
63	Printer	CANON PIXMA	Fiber	2018	Pembelian	4	x		
64	Sepeda Motor	Suzuki TRS	Besi	1991	Pembelian	1			x
65	Sepeda Motor	Honda	Besi	1997	Pembelian	1			x
66	Sepeda Motor	Honda	Besi	2000	Pembelian	1			x

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB) per Mei 2021

Sarana dan Prasarana (C)
GEDUNG DAN BANGUNAN

No	Jenis Barang>Nama Barang	Status Tanah	Luas Lantai (M2)	Tahun Pembelian	Asal Usul Perolehannya	Jml/ Vol	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Tanah Milik Pemda	70	-	Pembelian	1	x		
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Tanah Milik Pemda	30	-	Pembelian	1	x		
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Tanah Milik Pemda	70	-	Pembelian	1		x	
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Tanah Milik Pemda	150	-	Pembelian	1		x	
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Tanah Milik Pemda	130	-	Pembelian	1	x		
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Tanah Milik Pemda	220	-	Pembelian	1		x	
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Tanah Milik Pemda	2001	-	Pembelian	1	x		

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB) per Mei 2021

Sarana dan Prasarana (D)
JALAN IRRIGASI DAN JARINGAN

No	Jenis Barang>Nama Barang	Letak/Lokasi	Luas Lantai (M2)	Tahun Pembelian	Asal Usul Perolehannya	Jml/ Vol	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Besar	Jl. Raya Timur No.1 Pagerbarang	-	-	Pembelian	1	x		
2	Jalan Desa	-	-	-	Pembelian	1			x
3	Jalan Desa	Ds. Pagerbarang	-	-	Pembelian	1			x
4	Jalan Desa	Ds. Randusari	-	-	Pembelian	1			x
5	Jalan Desa	Ds. Sidomulyo	-	-	Pembelian	1			x
6	Jalan Desa	Ds. Randusari	-	-	Pembelian	1			x
7	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	-	-	-	Pembelian	1			x

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB) per Mei 2021

Saranan dan Prasarana (E)
ASET TETAP LAINNYA

No	Jenis Barang>Nama Barang	Asal Daerah	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul Perolehannya	Jml/ Vol	Kondisi Barang		
							B	RR	RB
1	Alat Musik Tradisional/Daerah	-	Kuningan	2014	Pembelian	1	x		

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB) per Mei 2021

2.2.5. OPD

OPD yang ada di Wilayah Kecamatan Pagerbarang yang bisa dikoordinasikan adalah:

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Pagerbarang
2. UPTD Dikbud Kec. Pagerbarang
3. UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan Kec. Pagerbarang
4. UPTD DP3A dan P2KB Kec. Pagerbarang
5. UPTD Puskesmas Pagerbarang
6. Polsek Kec. Pagerbarang
7. Danramil Kec. Pagerbarang
8. BKK Kec. Pagerbarang

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan yang dipakai adalah dengan melihat, mengkaji, dan menganalisis tugas pokok dan fungsi sebagaimana kewenangan yang ada pada Kecamatan Pagerbarang yaitu:

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintah desa dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa.
3. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
4. Menyelenggarakan kesekretariatan / ketatausahaan kecamatan dalam menentukan tolak ukur, dan indikator kinerja pelayanan perangkat daerah yang dipakai adalah dengan mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Pagerbarang yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan program dan kegiatan serta keadaan yang diinginkan dalam setiap kegiatan yang direncanakan.

Jadi Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagerbarang dalam menentukan tolok ukur dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang dipakai adalah dengan mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Pagerbarang yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan program dan kegiatan serta keadaan - keadaan yang diinginkan dalam setiap kegiatan yang direncanakan.

Adapun gambaran kinerja pada tahun 2014 - 2019 dapat dilihat dilihat pada Aspek Pelayanan Umum. Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 1 (satu) fokus layanan , yaitu fokus layanan urusan wajib pelayanan dasar.

Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar :

1. Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pagerbarang

a. Persentase Lunas PBB

Persentase Pelunasan PBB cukup optimal, hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran, partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap program- program pemerintah daerah. Persentase Pelunasan PBB di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal per desa selama kurun waktu tahun 2016-2020, sebagaimana Tabel berikut ini.

Daftar Persentase Lunas PBB
Kecamatan Pagerbarang Tahun 2016-2020

No.	Desa/ Kelurahan	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kecamatan Pagerbarang	Jml. WP	29.385	29.394	22.433	29.500	29.567
		Jml. WP Lunas	29.385	26.306	25.465	25.145	25.546
		Prosentase	100	89.9	86.78	86.27	86.38
1.1.	Srengseng	Jml. WP	2.947	2.948	2.953	2.954	2.956
		Jml. WP Lunas	2.947	2.843	2.914	2.751	2.507
		Prosentase	100	95.9	98.25	91.45	83,17
1.2.	Rajegwesi	Jml. WP	1.740	1.740	1.740	1.740	1.741
		Jml. WP Lunas	1.740	1.740	1.740	1.378	1.164
		Prosentase	100	100	100	81.44	71.24
1.3.	Sidomulyo	Jml. WP	1.002	1.001	1.003	1.002	1.004
		Jml. WP Lunas	1.002	1.001	1.003	1.002	1.004
		Prosentase	100	100	100	100	100
1.4.	Jatiwangi	Jml. WP	2.641	2.641	2.647	2.666	2.667
		Jml.WP Lunas	2.641	2.615	2.647	2.666	2.667
		Prosentase	100	98.24	100	100	100
1.5.	Mulyoharjo	Jml. WP	1.914	1.915	1.915	1.933	1.943
		Jml. WP Lunas	1.914	1.344	1.066	1.224	1.943
		Prosentase	100	68.06	60.37	67.1	100
1.6.	Semboja	Jml. WP	2.227	2.227	2.227	2.226	2.226
		Jml. WP Lunas	2.227	2.016	2.142	2.138	2.226
		Prosentase	100	93.32	96.12	96.89	100
1.7.	Randusari	Jml. WP	4.412	4.413	4.412	4.412	4.423
		Jml. WP Lunas	4.412	3.556	3.397	3.455	4.191

No.	Desa/ Kelurahan	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Prosentase	100	79.76	73.93	77.41	95.66
1.8.	Pagerbarang	Jml. WP	2.997	2.998	2.999	3.003	3.007
		Jml. WP Lunas	2.997	2.412	1.828	1.950	1.836
		Prosentase	100	78.88	58.24	65.24	59.34
1.9.	Karanganyar	Jml. WP	2.132	2.136	2.141	2.148	2.153
		Jml. WP Lunas	2.132	2.136	2.141	2.148	2.153
		Prosentase	100	100	100	100	100
1.10	Kertaharja	Jml. WP	2.082	2.082	2.084	2.085	2.093
		Jml. WP Lunas	2.082	2.082	2.084	1.865	1.797
		Prosentase	100	100	100	89.97	86.05
1.11	Kedungsugih	Jml. WP	1.750	1.750	1.762	1.772	1.781
		Jml. WP Lunas	1.750	1.750	1.762	1.772	1.781
		Prosentase	100	100	100	100	100
1.12	Surokidul	Jml. WP	1.757	1.757	1.763	1.763	1.764
		Jml. WP Lunas	1.757	1.757	1.763	1.485	993
		Prosentase	100	100	100	84.77	55.5
1.13	Pesarean	Jml. WP	1.784	1.786	1.787	1.796	1.809
		Jml. WP Lunas	1.784	1.063	978	1.311	1.284
		Prosentase	100	65.08	55.26	74.81	69.64

Sumber: Kecamatan Pagerbarang per tanggal 31 Desember 2020

b. Persentase Desa menyusun APBDesa sesuai ketentuan.

Persentase Desa dalam menyusun APBDesa dan RKPDesa sangat ditunjang oleh SDM aparatur desa dan juga akses teknologi dan informasi yang tersedia. Semakin baik SDM nya semakin cepat desa dalam menyusun APBDesa sesuai ketentuan. Capaian persentase desa dalam menyusun APBDesa sesuai ketentuan di Kecamatan Pagerbarang selama kurunwaktu tahun 2016-2020 sebagaimana pada Tabel di bawah ini.

Daftar Persentase Desa Menyusun APBDesa Sesuai Ketentuan
Kecamatan Pagerbarang Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Desa Srengseng	90 %	93 %	95 %	100 %	100 %
2.	Desa Rejegwesi	90 %	93 %	95 %	100 %	100 %
3.	Desa Sidomulyo	90 %	93 %	95 %	100 %	100 %
4.	Desa Jatiwangi	90 %	93 %	95 %	100 %	100 %
5.	Desa Mulyoharjo	90 %	93 %	95 %	100 %	100 %
6.	Desa Semboja	90 %	93 %	95 %	100 %	100 %
7.	Desa Randusari	90 %	93 %	95 %	100 %	100 %
8.	Desa Pagerbarang	90 %	93 %	95 %	100 %	100 %
9.	Desa Karanganyar	90 %	93 %	95 %	100 %	100 %
10.	Desa Kertaharja	90 %	93 %	95 %	100 %	100 %
11.	Desa Kedungsugih	90 %	93 %	95 %	100 %	100 %
12.	Desa Surokidul	90 %	93 %	95 %	100 %	100 %
13.	Desa Pesarean	90 %	93 %	95 %	100 %	100 %

Sumber: Kecamatan Pagerbarang per tanggal 31 Desember 2020

c. Persentase Konflik SARA Kecamatan (terjadi > 50% desa)

Persentase Konflik SARA di Kecamatan Pagerbarang indikator capaiannya dipertahankan tetap nol. Hal ini merupakan upaya- upaya konsolidasi peningkatan keamanan wilayah kecamatan agar kondisi wilayah tetap kondusif. Persentase konflik SARA di Kecamatan Pagerbarang selama kurunwaktu tahun 2014-2018 adalah sebagaimana Tabel berikut ini.

Daftar Persentase Konflik SARA Kecamatan Pagerbarang
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Desa Srengseng	0	0	0	0	0
2.	Desa Rejegwesi	0	0	0	0	0
3.	Desa Sidomulyo	0	0	0	0	0
4.	Desa Jatiwangi	0	0	0	0	0
5.	Desa Mulyoharjo	0	0	0	0	0
6.	Desa Semboja	0	0	0	0	0
7.	Desa Randusari	0	0	0	0	0
8.	Desa Pagerbarang	0	0	0	0	0
9.	Desa Karanganyar	0	0	0	0	0
10.	Desa Kertaharja	0	0	0	0	0
11.	Desa Kedungsugih	0	0	0	0	0
12.	Desa Surokidul	0	0	0	0	0
13.	Desa Pesarean	0	0	0	0	0

Sumber: Kecamatan Pagerbarang per tanggal 31 Desember 2020

d. Persentase Data Desa Tertib Administrasi

Tersajinya data kecamatan dan desa terisi dan akurat merupakan indikator dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi, yang nantinya dapat dibangun dalam sebuah struktur data dalam bingkai informasi pembangunan kecamatan dan desa/kelurahan. Persentase data kecamatan terisi dan akurat di Kecamatan Pagerbarang selama kurun waktu Tahun 2014-2018. sebagaimana Tabel di bawah ini.

Daftar Persentase Data Desa Tertib Administrasi

Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Desa Srengseng	71 %	72 %	73 %	74 %	75 %
2.	Desa Rejégwesi	71 %	72 %	73 %	74 %	75 %
3.	Desa Sidomulyo	66 %	67 %	68 %	69 %	70 %
4.	Desa Jatiwangi	71 %	72 %	73 %	74 %	75 %
5.	Desa Mulyoharjo	66 %	67 %	68 %	69 %	70 %
6.	Desa Semboja	69 %	70 %	71 %	72 %	73 %
7.	Desa Randusari	66 %	67 %	68 %	69 %	70 %
8.	Desa Pagerbarang	69 %	70 %	71 %	72 %	73 %
9.	Desa Karanganyar	69 %	70 %	71 %	72 %	73 %
10.	Desa Kertaharja	66 %	67 %	68 %	69 %	70 %
11.	Desa Kedungsugih	71 %	72 %	73 %	74 %	75 %
12.	Desa Surokidul	69 %	70 %	71 %	72 %	73 %
13.	Desa Pesarean	66 %	67 %	68 %	69 %	70 %

Sumber: Kecamatan Pagerbarang per tanggal 31 Desember 2020

Gambaran kinerja Kecamatan Pagerbarang lima tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) fokus pada layanan wajib pelayanan dasar untuk meningkatkan pelayanan kecamatan Pagerbarang, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal 2016-2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra					Realisasi Capaian pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Indikator Sasaran															
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik	80	80	80	80	77,63	71,76	71,76	79,13	79,13	77,63	89,70	89,70	89,70	98,91	100,00
2	Indikator Program															
1	Persentase pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
2	Dokumen perencanaan pembangunan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
3	Persentase rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	97	98	99	100	100	98	98	98	98	98	101,00	100	98,98	98	98
4	Persentase penduduk ber : - KTP - KK	90 85	100 90	100 100	100 100	100 100	90 80	90 80	90 80	90 80	90 80	100 94,12	90,00 88,89	90 80	90 80	90 80
5	Jumlah promosi seni budaya lokal di tingkat Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
6	Jumlah BPD yang menginisiasi Peraturan Desa	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	100	100	100	100	100
7	Jumlah PKK Desa yang aktif melaksanakan 10 Program Pokok PKK	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	100	100	100	100	100
8	Jumlah desa yang mengisi data profil desa	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra					Realisasi Capaian pada Tahun					Prosentase realisasi anggaran pada Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	9 Peringkat Desa Kecamatan Pagerbarang dalam lomba desa Tk. Kabupaten	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 Jumlah organisasi pemuda dibina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	11 Rasio Poskamling dengan jumlah desa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
	12 Rasio Linmas terlatih dengan jumlah linmas	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	100	100	100	100	100
	13 Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang berfungsi aktif	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	100	100	100	100	100
	14 Jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	100	100	100	100	100
	15 Rat-rata persentase pengguna hak pilih pilkades	N/A	N/A	90	90	90	N/A	N/A	92	87	80	N/A	N/A	102,22	96,66	88,88
	16 Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu legislatif	N/A	N/A	N/A	N/A	85	N/A	N/A	N/A	N/A	78	N/A	N/A	N/A	N/A	91,76
	17 Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu Presiden	N/A	N/A	N/A	N/A	85	N/A	N/A	N/A	N/A	78	N/A	N/A	N/A	N/A	91,76
	18 Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu Gubernur	N/A	N/A	N/A	85	N/A	N/A	N/A	N/A	78	N/A	N/A	N/A	N/A	91,76	N/A
	19 Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu Bupati	N/A	N/A	N/A	85	N/A	N/A	N/A	N/A	78	N/A	N/A	N/A	N/A	91,76	N/A

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Murni 2019-2024)

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Murni					Ralisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian% (Target dibagi Realisasi)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indikator Tujuan :																
	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan	77,63	78,88	80,13	81,13	82,13	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Indikator Sasaran :																
	Persentase Desa Mandiri	Persen; Tahunan	0,00	0,00	15,38	30,77	38,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Indikator Program :																
	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah;	13	13	11	9	8	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah;	0	0	2	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Perubahan 2019-2024)

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Indikator Tujuan :						
	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan	Persen; Tahunan	0,00	0,00	71,63	0,00	79,13
2.	Indikator Sasaran :						
	Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi	Persen; Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Peningkatan Persentase desa mandiri	Persen; Tahunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peningkatan Persentase desa maju	Persen; Tahunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Indikator Program :						
	IKM Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan	N/A	N/A	71,63	N/A	79,13
	Persentase desa mandiri Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Persentase desa maju Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Persen; Tahunan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabel 2.4.
Kinerja Keuangan Program 2016-2019

No	Program dan Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun			
		2016 Rp (000)	2017 Rp (000)	2018 Rp (000)	2019 Rp (000)	2016 Rp (000)	2017 Rp (000)	2018 Rp (000)	2019 Rp (000)	2016 Rp (000)	2017 Rp (000)	2018 Rp (000)	2019 Rp (000)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	62.410	105.141	98.200	N/A	57.393,774	69.862,821	85.238,01	N/A	91,96	66,45	86,8
1	Kegiatan Penyediaan Jasasurat menyurat	N/A	4.750	4.005	3.000	N/A	4.748	4.005	3.000	N/A	99,96	100,00	100,00
2	Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya, air dan listrik	N/A	12.500	19.500	30.000	N/A	11.183,347	15.518,321	22.738,219	N/A	89,46	79,58	75,79
3	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Kegiatan Penyediaan Alat tulis kantor	N/A	8.750	12.000	7.500	N/A	8.748	9.069	7.469,15	N/A	99,98	75,58	99,58
5	Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan penggandaan	N/A	3.770	13.000	6.500	N/A	3.770	7.910,9	5.619	N/A	100,00	60,85	86,45
6	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	N/A	3.270	7.500	3.500	N/A	3.270	5.270	3.452	N/A	100,00	70,27	98,63
7	Kegiatan penyediaan Peralatan rumah tangga kantor	N/A	3.570	10.000	3.200	N/A	3.564,6	2.638,6	3.175	N/A	99,85	26,39	99,22
8	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	N/A	2.550	3.500	3.000	N/A	2.535	3.465	2.445	N/A	99,41	99,00	81,50
9	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	N/A	13.750	20.636	15.000	N/A	13.744,827	18.486	14.875	N/A	99,96	89,58	99,17
10	Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	N/A	2.000	12.975	10.000	N/A	2.000	2.000	6.514,641	N/A	100,00	15,41	65,15
11	Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	N/A	7.500	2.025	16.500	N/A	3.830	1.500	15.950	N/A	51,07	74,07	96,66

No	Program dan Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun			
		2016 Rp (000)	2017 Rp (000)	2018 Rp (000)	2019 Rp (000)	2016 Rp (000)	2017 Rp (000)	2018 Rp (000)	2019 Rp (000)	2016 Rp (000)	2017 Rp (000)	2018 Rp (000)	2019 Rp (000)
	Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	N/A	225.610	204.405	269.000	N/A	219.988,601	191.328,895	262.310,51	N/A	N/A	97,5	93,60
12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	N/A	N/A	18.000	25.000	N/A	N/A	17.823,75	24.511	N/A	N/A	N/A	99,02
13	Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor	N/A	N/A	31.545	N/A	N/A	N/A	31.050	N/A	N/A	N/A	N/A	98,43
14	Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas	N/A	N/A	20.000	N/A	N/A	N/A	19.375	N/A	N/A	N/A	N/A	96,88
15	Kegiatan Pengadaan meubelair	N/A	39.300	44.000	25.000	N/A	39.300	43.530	24.057,5	N/A	N/A	100,00	98,93
16	Kegiatan Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	N/A	52.700	46.000	N/A	N/A	51.925	43.783	N/A	N/A	N/A	98,53	99,51
17	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	N/A	4.100	4.500	7.189	N/A	4.100	2.777	7.088	N/A	N/A	100,00	61,71
18	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	N/A	5.250	10.000	15.000	N/A	5.250	9.765	14.356	N/A	N/A	100,00	97,65
19	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	N/A	20.750	20.000	20.000	N/A	16.448,601	16.225,145	18.009,010	N/A	N/A	79,27	81,13
20	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	N/A	3.510	10.000	15.000	N/A	3.505	7.000	14.090	N/A	N/A	99,86	70,00
21	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	N/A	100.000	N/A	N/A	N/A	99.460	N/A	N/A	N/A	99,46	N/A	N/A
24	Kegiatan Pembangunan gedung kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Program dan Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun			
		2016 Rp (000)	2017 Rp (000)	2018 Rp (000)	2019 Rp (000)	2016 Rp (000)	2017 Rp (000)	2018 Rp (000)	2019 Rp (000)	2016 Rp (000)	2017 Rp (000)	2018 Rp (000)	2019 Rp (000)
25	Kegiatan Penataan lingkungan gedung kantor	N/A	N/A	N/A	72.500	N/A	N/A	N/A	71.726	N/A	N/A	N/A	98,93
26	Kegiatan Penataan Lingkungan Kantor	N/A	N/A	N/A	44.611	N/A	N/A	N/A	44,212	N/A	N/A	N/A	99,11
	Pemasangan jaringan listrik dan tambah daya	N/A	N/A	N/A	45.000	N/A	N/A	N/A	44.261	N/A	N/A	N/A	98,36
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	N/A	6.120	18.000	29.500	N/A	6.120	17.010	28.879	N/A	100,00	94,50	97,89
27	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	1.500	5.000	N/A	N/A	1.500	4.050	N/A	N/A	100,00	81,00	N/A
28	Kegiatan Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	N/A	3.020	N/A	12.000	N/A	3.020	N/A	12.000	N/A	100,00	N/A	100,00
29	Kegiatan Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	N/A	1.600	13.000	17.500	N/A	1.600	12.960	16.879	N/A	100,00	99,69	96,45
	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan Daerah	N/A	13.000	13.000	13.000	N/A	12.890	5.601	12.580	N/A	99,15	43,08	96,77
30	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, pajak daerah dan PBB	N/A	13,000	N/A	13.000	N/A	12.890	N/A	12.580	N/A	99,15	N/A	96,77
31	Kegiatan penunjang operasional peningkatan PAD	N/A	N/A	13.000	N/A	N/A	N/A	5.601	N/A	N/A	N/A	43,08	N/A
	Program perencanaan Pembangunan daerah	N/A	23.870	23.000	38.500	N/A	19.406	16.927	30.333	N/A	81,30	73,60	78,79
32	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	N/A	17.340	19.250	N/A	N/A	14.820	15.245	N/A	N/A	85,47	79,20	N/A
33	Kegiatan Penyusunan Rancangan dan penetapan renja SKPD	N/A	1.530	3.750	10.000	N/A	1.530	1.682	9.690	N/A	100,00	44,85	96,90

No	Program dan Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun			
		2016 Rp (000)	2017 Rp (000)	2018 Rp (000)	2019 Rp (000)	2016 Rp (000)	2017 Rp (000)	2018 Rp (000)	2019 Rp (000)	2016 Rp (000)	2017 Rp (000)	2018 Rp (000)	2019 Rp (000)
34	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Kegiatan Review Renstra SKPD	N/A	5.000	N/A	N/A	N/A	3.056	N/A	N/A	N/A	61,12	N/A	N/A
36	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	N/A	N/A	N/A	28.500	N/A	N/A	N/A	20.643	N/A	N/A	N/A	72,40
	Program Peningkatankapasitas Aparatur Pemerintah Desa	N/A	35.000	12.100	N/A	N/A	33.624	7.680,4	N/A	N/A	96,07	63,47	N/A
37	Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan Desa	N/A	7.000	12.100	N/A	N/A	6.739	7.680,4	N/A	N/A	96,27	63,47	N/A
38	Kegiatan Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam bidang managemen pemerintahn desa	N/A	7.000	N/A	N/A	N/A	6.769	N/A	N/A	N/A	96,70	N/A	N/A
39	Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan aset desa	N/A	7.000	N/A	N/A	N/A	6.578	N/A	N/A	N/A	93,97	N/A	N/A
40	Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan pembangunan desa	N/A	7.000	N/A	N/A	N/A	6.769	N/A	N/A	N/A	96,70	N/A	N/A
41	Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	N/A	7.000	N/A	N/A	N/A	6.769	N/A	N/A	N/A	96,70	N/A	N/A
	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamananLingkungan	N/A	9.180	37.948	61.320	N/A	8.930	35.075,2	59.707	N/A	97,28	92,43	97.37
42	Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	N/A	9.180	10.800	34.320	N/A	8.930	10.777,2	34.117	N/A	97,28	99,79	99,41
43	Konsolidasi peningkatan keamanan wilayah kecamatan (Forkopimcam)	N/A	N/A	27.148	27.000	N/A	N/A	24.298	25.590	N/A	N/A	89,50	94,77

No	Program dan Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun			
		2016 Rp (000)	2017 Rp (000)	2018 Rp (000)	2019 Rp (000)	2016 Rp (000)	2017 Rp (000)	2018 Rp (000)	2019 Rp (000)	2016 Rp (000)	2017 Rp (000)	2018 Rp (000)	2019 Rp (000)
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	N/A	35.000	30.000	48.000	N/A	34.248	27.733	34.206	N/A	97,85	92,44	71,26
44	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	N/A	35.000	30.000	35.000	N/A	34.248	27.733	34.206	N/A	97,85	92,44	97,73
45	Koordinasi Dan Monitoring Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	13.000	N/A	N/A	N/A	11.850	N/A	N/A	N/A	91,15
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	N/A	40.260	39.000	30.500	N/A	25.409	35.058	26.920	N/A	63,11	89,89	88,26
46	Kegiatan Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan	N/A	12.300	N/A	12.500	N/A	0	N/A	10.270	N/A	0,00	N/A	82,16
47	Kegiatan Monitorng, pembinaan dan evaluasi dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa	N/A	15.960	13.000	N/A	N/A	13.409	10.692	N/A	N/A	84,02	82,25	N/A
48	Kegiatan Pendampingan KPMD (Bantuan Provinsi)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
49	BOP Pengawasan Pilkades	N/A	12.000	26.000	18.000	N/A	12.000	24.366	16.650	N/A	100,00	93,72	92,50
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	N/A	5.100	6.500	16.500	N/A	4.590,2	5.477	13.834	N/A	90,00	84,26	83,84
50	Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi	N/A	5.100	6.500	16.500	N/A	4.590,2	5.477	13.834	N/A	90,00	84,26	83,84
	Program Peningkatan Peranserta kepemudaan	N/A	5.100	5.200	7.500	N/A	4.650	5.020	7.180	N/A	91,18	96,54	95,73
51	Kegiatan Pembinaan Organisasi kepemudaan	N/A	5.100	5.200	7.500	N/A	4.650	5.020	7.180	N/A	91,18	96,54	95,73
	Program Pengelolaankeragaman Budaya	N/A	28.000	31.450	31.500	N/A	26.791	31.118	30.399	N/A	95,68	98,94	96,50
52	Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	N/A	28.000	31.450	31.500	N/A	26.791	31.118	30.399	N/A	95,68	98,94	96,50
53	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan festival budaya daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Program dan Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun			
		2016 Rp (000)	2017 Rp (000)	2018 Rp (000)	2019 Rp (000)	2016 Rp (000)	2017 Rp (000)	2018 Rp (000)	2019 Rp (000)	2016 Rp (000)	2017 Rp (000)	2018 Rp (000)	2019 Rp (000)
	Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan Sosial	N/A	9.000	11.000	11.000	N/A	9.000	5.643	9.480	N/A	100,00	51,30	86,18
54	Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengiriman Musabaqoh Tilawatil Quran	N/A	9.000	11.000	11.000	N/A	9.000	5.643	9.480	N/A	100,00	51,30	86,18
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraangender dalam pembangunan	N/A	5.100	6.000	7.000	N/A	5.099,5	5.250	6.440	N/A	99,99	100,00	92,00
55	Kegiatan pembinaan oragnisasi perempuan	N/A	5.100	6.000	7.000	N/A	5.099,5	5.250	6.440	N/A	99,99	100,00	92,00
	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	N/A	N/A	N/A	25.000	N/A	N/A	N/A	21.972	N/A	N/A	N/A	87,88
56	Maturitas SPIP	N/A	N/A	N/A	10.000	N/A	N/A	N/A	7.120	N/A	N/A	N/A	71,20
57	Bintek dan peningkatan SDM	N/A	N/A	N/A	15.000	N/A	N/A	N/A	14.852	N/A	N/A	N/A	99,01
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	N/A	N/A	N/A	20.000	N/A	N/A	N/A	17.080	N/A	N/A	N/A	85,40
58	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	N/A	N/A	N/A	20.000	N/A	N/A	N/A	17.080	N/A	N/A	N/A	85,40
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	N/A	12.750	10.000	13.000	N/A	11.024	7.390	12.246	N/A	86,46	73,90	94,20
59	Kegiatan Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan	N/A	12.750	10.000	13.000	N/A	11.024	7.390	12.246	N/A	86,46	73,90	94,20
	Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	N/A	20.000	17.500	N/A	N/A	19.173,5	16.512	N/A	N/A	95,86	94,35	N/A
60	Koordinasi penanggulangan kemiskinan dan verifikasi data kemiskinan tingkat kecamatan	N/A	20.000	17.500	N/A	N/A	19.173,5	16.512	N/A	N/A	95,86	94,35	N/A
	JUMLAH	N/A	535.000	569.398	719.820	N/A	498.337,575	465.693,326	658.724,520	N/A	93,11	81,79	91,51

Tabel 2.5.
Kinerja Keuangan Program 2020

No	Program dan Kegiatan OPD	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Anggaran	Keterangan
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan				
1	Penyediaan Jasa Kantor	Rp. 77.200.000,00	Rp. 77.013.133,00	99,76 %	
2	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp. 27.486.000,00	Rp. 25.486.000,00	92,72 %	
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Rp. 75.893.000,00	Rp. 68.752.000,00	90,60 %	
4	Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	0	0	0	Refocusing
5	Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Rp. 15.040.000,00	Rp. 15.040.000,00	100 %	
6	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Rp. 155.000.000,00	Rp. 148.097.000,00	95,55 %	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pagerbarang				
1	Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan	Rp. 30.916.000,00	Rp. 30.916.000,00	100 %	
2	Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	0	Refocusing
3	Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 30.569.000,00	Rp. 30.569.000,00	100 %	
4	Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 56.935.000,00	Rp. 47.945.000,00	84,21 %	
5	Peningkatan Layanan Umum	0	0	0	Refocusing
	JUMLAH	Rp. 469.039.000,00	Rp. 443.818.133,00		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada capaian pelayanan yang dilaksanakan pada tahun 2014 – 2019 sebagaimana tercantum dalam tabel – tabel diatas, maka dapat digambarkan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah sebagai berikut:

1. Tantangan pelayanan OPD

Tantangan merupakan hal – hal yang menghambat kinerja organisasi. Tantangan dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Pagerbarang adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya sosialisasi dari OPD terkait kepada aparat pemerintah desa tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 yang mengatur Pedoman Administrasi Desa.
- b. Mempertahankan konflik SARA di kecamatan agar tetap nol.
- c. Ketidaktepatan waktu dalam penyusunan RKPDesa dan APBDesa karena kapasitas SDM di pemerintah desa yang masih minim dalam memahami sistem pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang baru.
- d. Belum berfungsinya Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-New Generation) sehingga data miskin dari desa belum dapat diakses baik merubah dan juga memvalidasi sesuai perkembangan data miskin.
- e. Belum tersedianya jaringan air bersih/air minum didaerah rawan air di beberapa desa di Kecamatan Pagerbarang.
- f. SDM Aparatur Kecamatan dan Desa belum profesional. Seringkali penempatan pegawai oleh Instansi yang berwenang di wilayah kecamatan tidak proposional dan pegawai dalam jabatan struktural yang ditempatkan di wilayah kecamatan juga tidak mempertimbangkan kemampuan intelektualnya. Hal ini berakibat tidak optimalnya penyelenggaraan pemerintahan secara optimal (ketidak mampuan dalam melaksanakan tugas). Lemahnya pengelolaan arsip, juga sarana dan prasarana yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan (seperti komputer / Laptop dan Printer). Kesempatan untuk melaksanakan diklat-diklat atau kursus-kursus jarang diberikan kepada OPD Kecamatan dan juga hampir tidak pernah diberikan kepada Aparat Desa.

Disiplin pegawai termasuk para Kepala Desa dan perangkatnya juga memprihatinkan. Hal-hal yang demikian jelas sangat berpengaruh pada tujuan yang hendak dicapai.

g. Keterbatasan Jumlah Pegawai di Kecamatan.

Pegawai Kecamatan Pagerbarang pada bulan Mei 2021 secara Keseluruhan berjumlah 17 (tujuh Belas) orang, tetapi yang memiliki kemampuan yang berkualitas hanya beberapa orang saja, hal ini dapat mempengaruhi kinerja pegawai yaitu keterlambatan menyelesaikan suatu pekerjaan.

h. Keterbatasan sarana dan prasarana

Secara infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan operasional kantor Kecamatan Pagerbarang jauh berbeda dengan pemerintah kabupaten. Di Kecamatan Pagerbarang sarana dan prasarana masih belum cukup, beberapa mengalami kerusakan. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi kendala terselenggaranya pelayanan publik secara optimal.

i. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

Penempatan pelayanan KTP dan KK di Kecamatan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tidak disertai dengan pemasangan SOP-nya yang mana dalam penerbitan KTP dan KK sering terlambat sehingga masyarakat beranggapan bahwa kinerja Kecamatan terhadap pelayanan KTP dan KK tidak bagus, hal ini perlu mendapatkan perhatian serius bagaimana agar pelayanan KTP bisa dipindahkan ke Dinas Dukcapil atau penanganannya dilimpahkan ke tingkat Kecamatan

j. Kurangnya koordinasi Dinas / Instansi Tingkat Kecamatan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan sering dilaksanakan antara Muspika dengan organisasi kewilayahan di wilayah kecamatan, Para Kepala Desa, dan lembaga-lembaga lain yang ada dikecamatan, namun demikian hasil rapat tersebut belum bisa diwujudkan secara maksimal seperti hasil-hasil kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing organisasi kewilayahan jarang melibatkan Camat atau jarang memberi tembusan/laporan atas capaian-capaian kegiatan mereka kepada Camat, sehingga kita tidak mempunyai atau terlambat untuk mendapatkan informasi.

k. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan.

Pengalokasian kebutuhan anggaran yang dilakukan harus disesuaikan dengan pagu anggaran indikatif belanja langsung, sehingga didalam penyusunan rencana kerja penganggaran belanja harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya alokasi dana yang dibutuhkan untuk membiayai semua program dan kegiatan. Keterbatasan dalam pengalokasian anggaran sering kali menghambat dalam pencapaian program dan kegiatan yang telah ditentukan.

l. Jauh dari ibu kota Kabupaten Tegal

Jarak antara Kecamatan Pagerbarang dengan Pemda Kab. Tegal juga tidak terlalu jauh sekitar 14 km dan jalan yang ditempuh sangat ramai karena merupakan jalur utama Slawi – Brebes sehingga cukup memakan waktu dalam melaksanakan koordinasi dan konsultasi. Letak geografis yang jauh dari pusat kota membuat Kecamatan Pagerbarang dalam memenuhi kebutuhan servis peralatan kantor, percetakan dan alat tulis kantor kurang maksimal.

2. Peluang Pelayanan OPD

Peluang merupakan hal – hal / potensi yang mendukung kinerja organisasi. Peluang yang ada dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Pagerbarang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pelatihan aparatur pemerintah desa dibidang manajemen pemerintahan desa.
- b. Adanya dukungan dari aparat Kepolisian dan TNI (Forkopincam).
- c. Adanya sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sangat membantu dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan desa.
- d. Adanya Aplikasi DTKS yang dapat mengakses, merubah dan memvalidasi data miskin dari desa.
- e. Adanya dukungan Instansi/Dinas terkait melalui program Pamsimas.
- f. Tersedianya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 Atas Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Dimana dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

tersebut mewajibkan Aparat Kecamatan untuk menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok yang ada, baik itu koordinasi teknis fungsional maupun koordinasi teknis operasional yang mana dapat memberikan kesempatan dan peluang agar bisa mengoptimalkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan keadaan yang diinginkan sesuai dengan Visi dan Misi kecamatan melalui program-program yang ada.

g. Wilayah kerja yang cukup strategis.

Kecamatan Pagerbarang berada di Desa Jatiwangi yang terletak ditengah wilayah Kecamatan, keadaan jalan – jalan juga tidak sulit untuk dilalui sehingga memudahkan dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi ke Desa-desa dalam rangka monitoring, pembinaan, penyuluhan ke wilayah. Adapun dengan organisasi kewilayahan yang ada di wilayah Kecamatan jaraknya juga tidak terlalu berjauhan, sehingga memudahkan dalam melaksanakan koordinasi teknis fungsional. Keberadaan Bank Kredit Kecamatan yang letaknya hanya beberapa meter dari Kecamatan Pagerbarang juga sangat mendukung dalam penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan.

h. Program Nasional Keluarga Berencana

Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat Pagerbarang dalam mengikuti program KB Nasional saat ini sudah cukup tinggi. Dengan adanya Program KB Nasional dapat membuka peluang untuk meningkat kesehatan ibu dan anak, kesempatan berkarya bagi kaum ibu-ibu juga semakin banyak, juga tingkat pendidikan anak semakin tinggi sehingga kesejahteraan menjadi meningkat.

i. Adanya pelatihan aparatur pemerintah desa dibidang manajemen pemerintahan desa.

j. Adanya dukungan dari aparat Kepolisian dan TNI (Forkopincam).

k. Adanya sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sangat membantu dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan desa.

l. Adanya Aplikasi SDGs yang dapat mengakses, merubah dan memvalidasi data miskin dari desa.

m. Adanya dukungan Instansi/Dinas terkait melalui program Pamsimas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu untuk menentukan langkah yang tepat dimasa depan. Suatu permasalahan perangkat daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan atau mempengaruhi pencapaian kinerja. Untuk menentukan prioritas tersebut maka perlu dilakukan penelaahan dan pengakajian data dan informasi di Bab II serta menelaah permasalahan pembangunan dalam konteks kebijakan daerah yang bersifat mandatori. Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi di Kecamatan Pagerbarang yang sering terjadi dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan permasalahan pelayanan kecamatan pagerbarang

Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah
Pelayanan publik yang berkualitas belum menyeluruh pada seeluruh aspek pelayanan	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik
	Kurang optimalnya kemandirian desa dalam mengelola pembangunan kewilayahan	Kurang maksimalnya kordinasi dengan lembaga kemasyarakatan desa

Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah
		Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa
		Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan
Kualitas kinerja pembangunan belum maksimal	Pembangunan desa belum tertib administrasi	Kurangnya fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di deesa
Cepatnya penyebaran berita/ informasi yang mengadu domba/ hoax	Fasilitasi dan koordinasi penguatan kerukunan dan toleransi di masyarakat belum optimal	Partisipasi masyarakat masih rendah
	Penanganan gangguan trantibum di masyarakat belum optimal	Kurangnya koordinasi trantibum di masyarakat

Setelah dilakukan pemetaan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, maka permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Kecamatan Pagerbarang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan;
2. Kurang optimalnya kemandirian desa/kelurahan dalam mengelola pembangunan kewilayahan;
3. Pembangunan desa belum tertib administrasi;
4. Fasilitasi dan koordinasi penguatan kerukunan dan toleransi di masyarakat belum optimal;
5. Penanganan gangguan trantibum di masyarakat belum optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi RPJMD merupakan gambaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal lima tahun ke depan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu dan permasalahan strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 tidak mengubah visi dan misi kepala daerah didalamnya. Perubahan RPJMD lebih pada penyesuaian rumusan tujuan, sasaran, indikator dan target indikatornya hingga program/kegiatan akibat perubahan regulasi dan asumsi ekonomi dampak covid-19, dengan tetap merujuk pada Visi Misi RPJMD sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 yaitu:

**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera,
Mandiri, Unggu, Berbudaya dan Berakhlak Mulia
“mbangun berkah, gawe bungah”**

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang:

- Sejahtera** : Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan.
- Mandiri** : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan menetapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri.

- Unggul : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.
- Berbudaya : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat memegang teguh nilai-nilai tradisi, kearifan dan budaya lokal.
- Berakhlak mulia : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Tegal dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan yaitu:

1. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik Prima;
2. Penumbuhan Wirausaha Muda, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi Pro Rakyat;
3. Penguatan Jaringan Infrastruktur dan Jalan Bebas Lubang;
4. Penataan Lingkungan Pemukiman Kumuh dan Rumah Sehat bagi Warga Miskin;
5. Perlingungan Kesehatan Menyeluruh dan Penuntasan Jamban Keluarga;
6. Pengembangan Sektor Industri, Pertanian, Pariwisata dan UMKM;
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
8. Penguatan Pendidikan Karakter Mental dan Spiritual serta Bantuan Beasiswa Prestasi bagi Warga Miskin, Hafidz dan Hafidzoh;
9. Pembinaan Olahraga dan Pemberdayaan Pemuda.

Tujuan dan sasaran merupakan derivasi dari visi misi Kabupaten Tegal yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifikasi dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran misi I RPJMD:

Misi I: Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif melayani Rakyat.

Misi I memiliki tujuan Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Antikorupsi dalam Pemerintahan. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Misi I memiliki 4 (empat) sasaran yaitu:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasarannya Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja dengan indikator sasarannya Nilai SAKIP Kabupaten.
- c. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dengan indikator sasarannya opini BPK.

- d. Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan indikator sasarannya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Misi II: Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan.

Misi II memiliki tujuan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap yang Berwawasan Lingkungan. Tujuan ini memiliki 3 (tiga) sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap dengan indikator sasarannya yaitu Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap dan Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak.
- b. Meningkatkan Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan dengan indikator sasarannya Rasio Konektivitas Kabupaten.
- c. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator sasarannya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Misi III: Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Misi III memiliki tujuan Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi. Tujuan ini memiliki 4 (empat) sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian dengan indikator sasaran Laju PDRB sektor Pertanian.
- b. Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan dengan indikator sasaran Laju PDRB Sektor Industri.
- c. Meningkatnya Produktivitas Pariwisata dengan indikator sasaran Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten.
- d. Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan dengan indikator sasaran Laju PDRB Sektor Perdagangan.

Misi IV: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Misi IV memiliki 2 (dua) tujuan yaitu:

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Tujuan ini memiliki 4 (empat) sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Pendidikan.
 - 2) Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Kesehatan.
 - 3) Meningkatnya Pemberdayaan Gender dengan indikator sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
 - 4) Meningkatnya Produktivitas Pemuda dengan indikator sasaran Wirausaha Muda Berbasis Kinerja Bisnis.
- b. Menekan Laju Kemiskinan. Tujuan ini dapat diukur dengan Indikator Persentase Penduduk Miskin. Tujuan ini memiliki 2 (dua) sasaran yaitu:
 - 1) Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan dengan indikator sasaran Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.
 - 2) Menekan Laju Tingkat Pengangguran dengan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka.

Misi V: Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tentram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal.

Misi V memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu:

- a. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat. Tujuan ini dapat diukur dengan Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakan yang dapat diukur dengan indikator Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakan.
- b. Menurunnya Resiko Bencana. Tujuan ini dapat diukur dengan Indeks Risiko Bencana. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatnya Kapasitas

Daerah dalam Menurunkan Resiko Bencana dengan indikator sasaran Indeks Kapasitas Daerah.

- c. Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan dengan sasaran indikator Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2019-2024 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wkyl Bupati Tegal dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD makan Kecamatan Pagerbarang sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 maka tugas dan fungsi Kecamatan Pagerbarang terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu **“mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat”**. Dalam pelaksanaan program Kecamatan Pagerbarang tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Bappeda, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi, Misi dan Program KDH	Tupoksi	Permasalahan SKPD	Akar Permasalahan
<p>Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia “Mbangun berkah, gawe bungah”</p>			
<p>Misi ke-1 Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat</p>			
<p>Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik</p>	<p>Meningkatkan IKM Kecamatan Pagerbarang</p>	<p>Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan</p>	<p>Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik</p>
<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p>	<p>Mewujudkan Desa Maju dan Mandiri</p>	<p>Kurang optimalnya kemandirian desa/kelurahan dalam mengelola pembangunan kewilayahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang maksimalnya kordinasi dengan lembaga kemasyarakatan desaa 2. Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desaa 3. Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan

Visi, Misi dan Program KDH	Tupoksi	Permasalahan SKPD	Akar Permasalahan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Mewujudkan desa yang tertib administrasi di Kecamatan Pagerbarang	Pembangunan desa belum tertib administrasi	Kurangnya fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penyelesaian gangguan trantibum	Penanganan gangguan trantibum di masyarakat belum optimal	Kurangnya koordinasi trantibum di masyarakat
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan failitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Fasilitasi dan koordinasi penguatan kerukunan dan toleransi di masyarakat belum optimal	Partisipasi masyarkat masih rendah

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Pagerbarang. Faktor-faktor penghambat yang kinerja pelayanan Kecamatan Pagerbarang dalam upaya mendukung kinerja program untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal antara lain:

- a. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik;
- b. Kurang maksimalnya kordinasi dengan lembaga kemasyarkatan desa;
- c. Belum aktifnya lembaga kemasyarkatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang taruna, Posyandu) di desa;
- d. Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan Kecamatan;
- e. Kurangnya fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa;
- f. Partisipasi masyarakat masih rendah dalam penguatan kerukunan dan toleransi;

g. Kurang koordinasi trantibum di masyarakat.

Sedangkan faktor-faktor pendorong kinerja pelayanan Kecamatan Pagerbarng dalam mendukung kinerja program untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal antara lain:

- a. Tersedianya anggaran melalui APBD
- b. Sarana dan prasarana yang cukup memadai

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra K/L

Bedasarkan hasil telaahan Kecamatan Pagerbarang tidak ada Renstra K/L yang terkait.

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Bedasarkan hasil telaahan Kecamatan Pagerbarang tidak ada Perangkat Daerah di Jawa tengah yang terkait dengan Kecamatan Pagerbarang.

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Tegal adalah mewujudkan ruang kabupaten berbasis industri yang didukung oleh pertanian berkelanjutan dan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Pagerbarang ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Pagerbarang
ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Sebagian besar kawasan Pagerbarang berada pada pola ruang pertanian lahan basah dan kawasan pedesaan.	1. Lahan masih luas 2. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian	1. Alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman penduduk semakin tinggi. 2. Sarana prasarana pertanian masih kurang memadai.
2.	Wilayah perbatasan dengan Kec. Margasari, Kec. Dukuhwaru dan Kabupaten Brebes	Akses ke luar daerah lebih dekat	Potensi kerawanan dan gangguan keamanan lebih besar

3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Pagerbarang ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Pagerbarang
Ditinjau dari Implikasi KLHS

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Kawasan pertanian lahan basah dan kawasan potensial pendukung pangan	Ketersediaan lahan pertanian	1. Tingginya alih fungsi lahan 2. Minimnya regenerasi di sektor pertanian
2.	Masih terdapat permasalahan buang sampah sembarangan	Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan 2. Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan
3.	Masih terdapat permasalahan sanitasi	Adanya komitmen warga untuk membuat sanitasi di rumah masing-masing	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang telah dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Pagerbarang, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu strategis pada Kecamatan Pagerbarang adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya laju peningkatan nilai IKM Kecamatan, karena pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.
2. Masih rendahnya desa yang tertib administrasi, karena desa yang tertib administrasi berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Belum terwujudnya desa maju, karena desa maju atau bisa disebut desa pra sebada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
4. Belum terwujudnya desa mandiri, karena desa mandiri bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang. Adanya kerjasama yang baik, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, memiliki kemampuan keahlian, keterampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna, mampu menyusun dan melaksanakan pembangunan desanya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Kecamatan Pagerbarang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang pelayanan dasar masyarakat, maka Kecamatan Pagerbarang harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang berfungsi menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerpaan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa.

a. Tujuan:

Tujuan perangkat daerah merupakan pernyataan tentang suatu yang ingin dicapai oleh setiap perangkat daerah dalam satu periode tertentu. Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Pagerbarang tahun 2019-2024 mengalami sedikit perubahan, yang sebelumnya adalah “Meningkatkan Layanan Masyarakat Kecamatan Pagerbarang” berubah menjadi “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”.

b. Sasaran:

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Pagerbarang mengalami perubahan, yang sebelumnya hanya ada 1 (satu) sasaran yaitu “Terwujudnya Desa Mandiri” berubah menjadi 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
2. Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pagerbarang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
(Renstra 2019-2024 Murni)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian				
					2018	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Layanan Masyarakat Kecamatan Pagerbarang		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan	79,13	77,63	78,88	80,13	81,13	82,13
		Terwujudnya Desa Mandiri	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	0	0	0	0	0	0
			Jumlah Desa Berkembang	Desa	13	13	13	11	9	8
			Jumlah Desa Mandiri	desaa	0	0	0	2	4	5

Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
(Renstra 2019-2024 Perubahan)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan	Persen; Tahunan	-1,5	1,25	1,25	1	1	
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi	Persen; Tahunan	35	15	18	21	11	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa	Peningkatan Persentase desa mandiri	Persen; Tahunan	0	0	0	8	0	
			Peningkatan Persentase desa maju	Persen; Tahunan	0	8	8	8	6	

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi disajikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kecamatan Pagerbarang sebelum dan sesudah perubahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Renstra Murni 2019-2014)

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia “mbangun berkah, gawee bungah”			
Misi I : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Kecamatan Pagerbarang	Terwujudnya Desa Mandiri	Meningkatkan Kinerja Pemdes sesuai Ketentuan	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik
		Memertahankan Konflik SARA Kecamatan tetap 0%	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	Meningkatkan APBDes sesuai ketentuan
			Meningkatkan data kecamatan terisi akurat dan valid
		Meningkatkan fasilitas bidang Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan fasilitas bidang kesejahteraan rakyat

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Renstra Perubahan 2019-2024)

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia “mbangun berkah, gawee bungah”			
Misi I : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Optimalisasi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan pagerbarang	Peningkatan pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa	Optimalisasi kualitas pembangunan desaa/kelurahan	Penguatan desa/kelurahan mandiri dan maju
		Optimalisasi kualitas ketentraman dan ketertiban umum	Penurunan gangguan trantibum

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Optimalisaasi kualitas fasilitasi layanan umum	Peningkatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)
		Optimalisasi desa/kelurahan tertib administrasi	Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa

Arah kebijakan RPJMD dijadikan dasar dalam menentukan tahapan dan prioritas secara bertahap yang mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya sebagai suatu rangkaian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Disamping itu rumusan arah kebijakan pembangunan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama seluruh OPD yang terlibat di dalamnya. Untuk memberikan arah pembangunan yang jelas, maka disusun fokus atau tema pembangunan tahunan. Arah dan fokus Kecamatan Pagerbarang sebelum dan sesudah perubahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.
Arah kebijakan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal (Renstra Murni 2019-2024)

TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Tema/Fokus :	Tema/Fokus :	Tema/Fokus :	Tema/Fokus :	Tema/Fokus :
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui efektifitas kinerja yang berkualitas	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur sebagai modal pelayanan publik yang mantap	Peningkatan kualitas pelayanan yang didukung infrastruktur pelayanan publik yang mantap	Peningkatan pelayanan masyarakat melalui fasilitasi kesejahteraan rakyat	Mewujudkan pemerintahan yang berkualitas untuk mencapai kepuasan pelayanan masyarakat
Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :
1. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik	1. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik	1. Peningkatan fasilitasi bidang sarana dan prasarana umum	1. Peningkatan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat	1. Peningkatan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat
2. Peningkatan fasilitasi bidang sarana dan prasarana umum	2. Peningkatan fasilitasi bidang sarana dan prasarana umum	2. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	2. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	2. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik
3. Peningkatan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat	3. Peningkatan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat	3. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik	3. Peningkatan fasilitasi bidang sarana dan prasarana umum	3. Peningkatan fasilitasi bidang sarana dan prasarana umum
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	4. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	4. Peningkatan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat	4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik	4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan

Tabel 5.4.
Arah kebijakan Pembangunan Daerah Kecamatan Pagerbarang (Renstra Perubahan 2019-2024)

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Tema/Fokus	Tema/Fokus	Tema/Fokus	Tema/Fokus	Tema/Fokus
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Efektifitas Pelayanan Publik Didukung Penyediaan Infrastruktur Yang Mantap Dan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pemulihan Dan Transformasi Sosial - Ekonomi Melalui Perluasan Layanan Dasar Masyarakat	Penguatan Dan Transformasi Sosial - Ekonomi Dan Penataan Kota Sehat Yang Didukung Pemerintahan Yang Profesional	Pengembangan Infrastruktur Ekonomi, Budaya, Dan Lingkungan Hidup Yang Nyaman	Kabupaten Tegal Yang Lebih Sejahtera Dan Berbudaya
Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
❖ Peningkatan pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik	❖ Peningkatan pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik	❖ Peningkatan pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik	❖ Peningkatan pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik	❖ Peningkatan pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik
❖ Penguatan desa/kelurahan mandiri dan maju	❖ Penguatan desa/kelurahan mandiri dan maju	❖ Penguatan desa/kelurahan mandiri dan maju	❖ Penguatan desa/kelurahan mandiri dan maju	❖ Penguatan desa/kelurahan mandiri dan maju
❖ Penurunan gangguan trantibum	❖ Penurunan gangguan trantibum	❖ Penurunan gangguan trantibum	❖ Penurunan gangguan trantibum	❖ Penurunan gangguan trantibum
❖ Peningkatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	❖ Peningkatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	❖ Peningkatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	❖ Peningkatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	❖ Peningkatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)
❖ Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa	❖ Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa	❖ Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa	❖ Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa	❖ Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa

Tabel 5.5.
Arah kebijakan dan Fokus Kebijakan Tahunan Renstra Kecamatan Pagerbarang Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	2021	2022	2023	2024
Misi I : mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat								
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Optimalisasi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan Pagerbarang	Peningkatan pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik	Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik	✓	✓	✓	✓
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa	Optimalisasi kualitas pembangunan desa/kelurahan	Penguatan desa/kelurahan mandiri dan maju	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	✓	✓	✓	✓
		Optimalisasi kualitas ketentraman dan ketertiban umum	Penurunan gangguan trantibum	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	✓	✓	✓	✓
		Optimalisasi kualitas fasilitasi layanan umum	Peningkatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	✓	✓	✓	✓
		Optimalisasi desa/kelurahan tertib administrasi	Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desaa	✓	✓	✓	✓

1.2. Pengarusutamaan dalam Pembangunan

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah melakukan pengarusutamaan atau *mainstreaming* terhadap isu-isu strategis yaitu:

- a. PUG ditindaklanjuti dalam bentuk *Gender Analisis Pathaway, gender budget statement* sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional renstra dan renja.
- b. Melakukan pengarusutamaan penanggulangan stunting baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada 6 kelompok sasaran stunting) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran renstra dan renja.
- c. Inovasi pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah.
- d. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah.
- e. Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas.

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Kecamatan Pagerbarang menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2024. Adapun rencana program setelah perubahan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2024 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 serta pemutakhirannya adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

6.2. Rencana kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana kegiatan dan sub kegiatan setelah perubahan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2024 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 serta pemutakhirannya adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desaa

- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penddayagunaan Aset Desaa

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

6. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung/ Bangunan Kantor Lainnya

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang. Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Pagerbarang selama tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6.1.
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Pagerbarang Tahun 2020

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2020	Unit Kerja (Bidang/ Subid/ Seksi/ Subag)
						2018	2020			
							Target	Keuangan (dalam ribuan)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Kecamatan Pagerbarang				Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pagerbarang	79,13%	77,63 %		77,63 %	
		Terwujudnya Desa Mandiri			Persentase Desa Mandiri	0%	0 %		0 %	
				Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pagerbarang	Jumlah Desa Tertinggal	0 desa	0 desa	118.420	0 desa	
					Jumlah Desa Berkembang	13 desa	13 desa		13 desa	
					Jumlah Desa Mandiri	0 desa	0 desa		0 desa	
				Kegiatan Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan	Persentase kinerja pemdes sesuai ketentuan		6 keg	30.916	6 keg	Kasi Tapem
				Kegiatan Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase konflik SARA Kec (terjadi > 50% desa)		4 keg	0	0 keg (Refocussing)	Kasi Trantibum
				Kegiatan Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Menyusun APBDes Sesuai Ketentuan; Jumlah data kecamatan terisi akurat		7 keg	30.569	5 keg	Kasi PMD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2020	Unit Kerja (Bidang/ Subid/ Seksi/ Subag)
						2019	2020			
							Target	Keuangan (dalam ribuan)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kegiatan Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Kesra		9 keg	56.935	6 keg	Kasi Kesra
				Kegiatan Peningkatan Layanan Umum	Persentase Fasilitasi Sarpras		1 keg	0	0 keg (Refocussing)	Kasi Kesra
				Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawian dan Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan		100%	350.619	100%	
				Subbag Umum dan Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian		100%		100%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor	Jumlah penyediaan jasa kantor (surat terkirim, rekening air, listrik, dan telepon, honor tenaga kebersihan dan jaga malam, ATK, cetak dan penggandaan, komponen listrik, peralatan rumah tangga, koran, majalah)		12 bln	77.200	12 bln	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2020	Unit Kerja (Bidang/ Subid/ Seksi/ Subag)
						2019	2020			
							Target	Keuangan (dalam ribuan)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah pemeliharaan sarana prasarana kantor		1 tahun	75.893	1 tahun	
				Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Jumlah pengadaan sarana prasarana kantor		1 paket	155.000	1 paket	
				Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah jamuan makan minum rapat dan harian pegawai, perjalanan dinas		12 bln	27.486	12 bln	
				Subbag Perencanaan dan Keuangan	Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan		100%		100%	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
				Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Renja; Dokumen Renstra; Dokumen RKA/DPA; Dokumen SPIP; Dokumen LAKIP; Dokumen SAKIP, LPPD dan IKU		5 dok	0	0 dok (Refocussing)	
				Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Barang Miik Daerah	Operasional Pengelola Keuangan SKPD		12 bln	15.040	12 bln	
JUMLAH								469.039		

Tabel 6.2.
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Pagerbarang Tahun 2021

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Unit Kerja (Bidang/ Subid/ Seksi/ Subag)
							2021		
							Target	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan pelayanan masyarakat kecamatan pagerbarang				Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pagerbarang	77,63 %	78,88 %		
		Terwujudnya desa mmandiri			Jumlah Desa Tertinggi	0 desa	0 desa		
					Jumlah Desa Berkembang	13 desa	13 desa		
					Jumlah Desa Mandiri	0 desa	0 desa		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase IKM Kecamatan Pagerbarang	77,63%	78,88%	87.797.000,00	
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				87.797.000,00	
				Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rakor PBB; PATEN; IMB	2 keg	1 keg; 1 keg; 1 keg	11.193.000,00	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Unit Kerja (Bidang/ Subid/ Seksi/ Subag)
							2021		
						2020	Target	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Taman bacaan masyarakat; rakor sanitasi; rakor persampahan; tilik desa	1 keg	1 keg; 1 keg; 1 keg; 13 desa	76.604.000,00	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa /Kelurahan Maju dan Mandiri	0%	0 %	23.915.000,00	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				23.915.000,00	
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	1 keg	1 keg	15.958.500,00	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rakor kemiskinan; Festival budaya (karawitan); Rakor PAUD; MTQ; Rakor Pemuda (Karang taruna); FASI; YAUMI; Posyandu; Pesta Siaga; PKBM; PKK	5 keg	11 keg	7.956.500,00	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	100%	100%	58.422.000,00	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Unit Kerja (Bidang/ Subid/ Seksi/ Subag)
							2021		
						2020	Target	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				58.422.000,00	
				Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa (HUT RI)	1 keg	1 keg	34.486.000,00	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Konsolidasi peningkatan kemandirian wilayah kecamatan (Forkompincam)	1 keg	1 keg	23.936.000,00	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi	35%	50%	10.668.500,00	
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				10.668.500,00	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Unit Kerja (Bidang/ Subid/ Seksi/ Subag)
						2020	2021		
							Target	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Monitoring dan pembinaan administrasi desa; pelatihan aparatur desa; profil desa; lomba desa; rakor pemerintahan desa	5 keg	13 desa; 1 keg; 1 keg; 1 keg	-	
				Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rakor mitigasi bencana; Pembinaan Siskamling; Kadarkum; Rakor FKDM	2 keg	4 keg	10.668.500,00	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan kesekretariatan	100%	100%	442.015.000,00	
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32.850.000,00	
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan rancangan dan penetapan renja SKPD; Maturitas SPIP; Penyusunan LPPD SKPD; Penyusunan sistem informasi pembangunan kecamatan; Penyusunan RKA dan DPA SKPD; Penyusunan review renstra SKPD	5 buku	5 buku	7.100.000,00	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Unit Kerja (Bidang/ Subid/ Seksi/ Subag)
						2020	2021		
							Target	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 buku	5 buku	25.750.000,00	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.000.000,00	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan	12 bln	12 bln	15.000.000,00	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah				62.350.000,00	
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penerangan bangunan kantor	12 bln; 4 jenis	12 bln; 6 jenis	3.500.000,00	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	12 bln; 8 jenis	12 bln; 28 jenis	12.000.000,00	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor	12 bln; 7 jenis	12 bln; 26 jenis	5.000.000,00	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan pegawai, tami dan peserta rapat mendapat jamuan	11 bln	11 bln	21.700.000,00	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	12 bln; 2 jenis; 53.000 lbr	12 bln; 3 jenis; 10.040 lbr	5.400.000,00	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Unit Kerja (Bidang/ Subid/ Seksi/ Subag)
							2021		
						2020	Target	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan bahan bacaan	12 bln; 2 jenis	12 bln; 2 jenis	2.500.000,00	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	1 tahun	1 tahun	12.250.000,00	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				216.010.000,00	
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan AC	4 unit	2 unit	25.000.000,00	
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor Lainnya	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana gedung/ bangunan kantor	1 paket	1 keg	191.010.000,00	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				64.315.000,00	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	575 lbr	320 lbr	1.500.000,00	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	12 bln	28.625.000,00	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor petugas kebersihan dan penjaga malam terbayarkan	12 bln	12 bln	34.190.000,00	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan		Unit Kerja (Bidang/ Subid/ Seksi/ Subag)
							2021		
						2020	Target	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				51.490.000,00	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas (mobil) terpelihara; jumlah kendaraan dinas (motor) terpelihara	1 tahun	12 bln; 11 unit; 1.080 lt; 11 unit	25.000.000,00	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC; Komputer; Laptop; Printer terpelihara	1 tahun	4 unit; 4 unit; 4 unit; 9 unit	15.000.000,00	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara	1 tahun	1 tahun	11.490.000,00	
JUMLAH								662.817.500,00	

Tabel 6.3.
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022-2024

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024		%	Rp (000)		
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)				
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan	-1,5	Persen; Tahunan	1,25		1,25		1		1		1			
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan			Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi	35	Persen; Tahunan	15		18		21		21		21			
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa			Peningkatan Persentase desa mandiri	0	Persen; Tahunan	0		0		8		0		0			
					Peningkatan Persentase desa maju	8	Persen; Tahunan	8		8		8		8		6			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Pagerbarang	77,63	Persen; Tahunan	78,88	102.547	80,13	45.000	81,13	40.000	82,13	40.000	82,13	227.547	Kasi Pelayanan Publik	Kecamatan Pagerbarang
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik terkoordinasikan				102.547		25.000		25.000		25.000		177.547		
				Sub keg Koordinasi/ Sinergi Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dg Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					11.693								11.693		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024		%	Rp (000)		
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)				
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecaamatan	jumlah koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, survey IKM terlaksanakan		keg; desa	3; 13	90.854		25.000		25.000		25.000		165.854		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan				-		20.000		15.000		15.000		50.000		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah desa lunas PBB jumlah pengajuan layanan paten terlayani sesuai prosedur		Keg; desa	2; 13			20.000		15.000		15.000		50.000		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Pagerbarang	0	Persen; Tahunan	0	27.567	0	120.000	8	30.000	8	30.000	8	207.567	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pagerbarang
					Persentase desa maju Kecamatan Pagerbarang	0	Persen; Tahunan	8		16		24		30		30			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan data perkembangan desa				27.567		120.000		30.000		30.000		207.567	-	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024		%	Rp (000)		
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)				
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah Partisipasi Masyarakat Kec dan Musrenbang Desa dan jumlah kegiatan pameran musrenbang		Keg	1	17.367	35.000	10.000	10.000		72.367					
				Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah rakor pemberdayaan masyarakat, jumlah pelatihan		Keg	2		25.000	10.000	10.000		45.000					
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rakor Kemiskinan desa, jumlah jenis keg festival budaya, jumlah rakor anak/paud, keg MTQ, Jumlah rakor pemuda, keg fasi, keg Yaumi, keg Posyandu, Keg pesta siaga, keg PKBM, Rakor PKK, jumlah pameran pembangunan dilaksanakan		Keg	11	10.200	60.000	10.000	10.000		90.200					

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024		%	Rp (000)		
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)				
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pagerbarang	100	Persen; Tahunan	100	-	100	30.000	100	30.000	100	30.000	90.000	Kasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pagerbarang	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana				-		15.000		15.000		15.000	45.000			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rakor mitigasi bencana, jumlah kegiatan siskamling, jumlah kegiatan satgas covid 19		Keg	2			15.000		15.000		15.000	45.000			
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan				-		15.000		15.000		15.000	45.000			
				Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi Pengakan Perda dan Jumlah sosialisasi perda		Keg	1			15.000		15.000		15.000	45.000			

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024		%	Rp (000)		
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)				
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pagerbarang	100	Persen; Tahunan	100	69.972	100	69.972	100	20.000	100	20.000	100	179.944	Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pagerbarang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum				69.972		69.972		20.000		20.000		179.944	-	
				Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	jumlah kegiatan Hari Jadi & HUT RI		Keg	2	46.036		41.038		7.500		7.500		102.074		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024		%	Rp (000)		
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)				
				Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan FKDM		Keg	1			5.000		2.500		2.500		10.000		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		Bln	12	23.936		23.934		10.00		10.000		67.870		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pagerbarang	35	Persen; Tahunan	50	40.975	68	60.000	89	50.000	100	50.000	100	177.844,5	Kasi Pemerintahan Desa	Kecamatan Pagerbarang
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa tertib administrasi				40.975		60.000		50.000		50.000		200.975		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa terfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa		Desa; keg	13; 2	7.176		12.000		10.000		10.000		39.176		
				Sub Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa		Desa; keg	13; 2			21.000		10.000		10.000		41.000		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa dan BPD yang terbina		Keg	1			7.000		10.000		10.000		27.000		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024		%	Rp (000)		
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)				
				Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi								-	-	-				
				Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa terisi								-	-	-				
				Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun		Keg	1		15000		10.000		10.000		35.000			
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan		Keg	1		5000		10.000		10.000		25.000			
				Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rakor mitigasi bencana; Pembinaan Siskamling; Kadarkum; Rakor FKDM		Keg	2	33.799							33.799			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan	100%	Persen; Tahunan	100%	1.519.007	100%	1.469.007	100%	1.469.007	100%	1.513.077	100	5.970.098	Kesekretariatan Kecamatan Pagerbarang	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024		%	Rp (000)		
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)				
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu				32.850		20.000		20.000		20.000		92.850		
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, SPIP, PK, IKU, Rencana Aksi		Buku	5	7.100		10.000		10.000		10.000		37.100		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP, LPPD, LKPJ, LAKIP		Buku	5	25.750		10.000		10.000		10.000		55.750		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu				1.091.992		1.221.757		1.221.757		1.265.827		4.801.333		
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN		Tahun	1	1.076.992		1.206.757		1.206.757		1.250.827		4.741.333		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan, jumlah pelaporan keuangan		bln	12	15.000		15.000		15.000		15.000		60.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	pemenuhan administrasi umum perangkat daerah				111.450		70.560		70.560		70.560		323.130		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024		%	Rp (000)		
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)				
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis penerangan bangunan kantor		Buah	119	3.500		3.500		3.500		3.500		14.000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor		Paket	1	12.000		12.000		12.000		12.000		48.000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga tersedia		Paket	1	5.000		7.000		7.000		7.000		26.000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan		bln	12	21.700		25.060		25.060		25.060		96.880		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan		Paket	1	54.500		5.500		5.500		5.500		71.000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan		bln	12	2.500		2.500		2.500		2.500		10.000		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi		bln	12	12.250		15.000		15.000		15.000		57.250		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)				216.010		36.000		36.000		36.000		324.010		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024		%	Rp (000)		
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)				
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas tersedia									-	-				
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC, Jumlah PC, Jumlah Laptop, Jumlah Printer (sesuai kebutuhan)		Unit	8	25.000		36.000		36.000		36.000		133.000		
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor		Paket	1	191.010								191.010		
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel														
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah				64.315		65.690		65.690		65.690		261.385		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat		Lbr	320	1.500		1.500		1.500		1.500		6.000		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air		Bln	12	28.625		30.000		30.000		30.000		118.625		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpeliharanya kebersihan kantor		Bln	12	34.190		34.190		34.190		34.190		136.760		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
								2021		2022		2023		2024		%	Rp (000)		
								%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)	%	Rp (000)				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah BMD dalam kondisi baik				51.490		55.000		55.000		55.000		216.490		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas (mobil) terpelihara, jumlah kendaraan dinas (motor) terpelihara		Unit	13	25.000		25.000		25.000		25.000		100.000		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya terpelihara		Paket	1	15.000		15.000		15.000		15.000		60.000		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara		Paket	1	11.490		15.000		15.000		15.000		56.490		
JUMLAH									1.760.068		1.793.979		1.639.007		1.683.077		6.675.156		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan dan sasaran merupakan derivasi dari visi dan misi Kabupaten Tegal yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran menurut masing-masing misi dalam RPJMD.

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif melayani Rakyat.

Misi I memiliki tujuan Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Antikorupsi dalam Pemerintahan. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Misi I memiliki 4 (empat) sasaran yaitu:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasarannya Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja dengan indikator sasarannya Nilai SAKIP Kabupaten.
- c. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dengan indikator sasarannya opini BPK.
- d. Meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan indikator sasarannya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

2. Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan.

Misi II memiliki tujuan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap yang Berwawasan Lingkungan. Tujuan ini memiliki 3 (tiga) sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap dengan indikator sasarannya yaitu Persentase Infrastruktur

Pekerjaan Umum yang Mantap dan Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak.

- b. Meningkatkan Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan dengan indikator sasarannya Rasio Konektivitas Kabupaten.
- c. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator sasarannya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

3. Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeasilan dan Berkelanjutan.

Misi III memiliki tujuan Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi. Tujuan ini memiliki 4 (empat) sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian dengan indikator sasaran Laju PDRB sektor Pertanian.
- b. Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan dengan indikator sasaran Laju PDRB Sektor Industri.
- c. Meningkatnya Produktivitas Pariwisata dengan indikator sasaran Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten.
- d. Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan dengan indikator sasaran Laju PDRB Sektor Perdagangan.

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Misi IV memiliki 2 (dua) tujuan yaitu:

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Tujuan ini memiliki 4 (empat) sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Pendidikan.
 - 2) Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Kesehatan.

- 3) Meningkatnya Pemberdayaan Gender dengan indikator sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
 - 4) Meningkatnya Produktivitas Pemuda dengan indikator sasaran Wirausaha Muda Berbasis Kinerja Bisnis.
- b. Menekan Laju Kemiskinan. Tujuan ini dapat diukur dengan Indikator Persentase Penduduk Miskin. Tujuan ini memiliki 2 (dua) sasaran yaitu:
- 1) Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan dengan indikator sasaran Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.
 - 2) Menekan Laju Tingkat Pengangguran dengan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka.

5. Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tenram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal.

Misi V memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu:

- a. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat. Tujuan ini dapat diukur dengan Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakan yang dapat diukur dengan indikator Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakan.
- b. Menurunnya Resiko Bencana. Tujuan ini dapat diukur dengan Indeks Risiko Bencana. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Resiko Bencana dengan indikator sasaran Indeks Kapasitas Daerah.
- c. Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan dengan sasaran indikator Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan.

Berikut ini perbandingan tujuan, sasaran, indikator, dan terget RPJMD Kabupaten Tegal sebelum dan setelah perubahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Sebelum dan Setelah Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
I	MISI I: Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat					
1	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
1.1			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
					Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
1.2			Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai SAKIP Kabupaten
1.3			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Opini BPK
1.4			Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
II	MISI II: Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan					
2	Meningkatkan Konektivitas antar Wilayah	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan			Indeks Williamson	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap Berwawasan Lingkungan
2.1			Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Wilayah Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap
					Persentase Infrastruktur Permukiman Layak	Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak
2.2			Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	Rasio Konektivitas Perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten
				Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	-	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	-			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-
3.1				-	Indeks Kualitas Air	-

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
			Meningkatnya kualitas air dan kualitas udara			
					Indeks Kualitas Udara	-
III	MISI III: Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan					
4	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi
4.1			Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian
					Nilai Tukar Nelayan (NTN)	-
4.2			Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Industri Pengolahan	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri	Laju PDRB Sektor Industri
4.3			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten
					Jumlah Wisatawan Nusantara	

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
4.4			Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Perdagangan	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan
IV	MISI IV: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi					
5	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
					Indeks pemberdayaan Gender (IDG)	-
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
5.1			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Indeks Pendidikan
					Harapan Lama Sekolah	
5.2			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Indeks Kesehatan
5.3			Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
			Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	-	Total Fertility Rate (TFR)	-
5.4			Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya Produktivitas Pemuda	Kota Layak Pemuda Jumlah Prestasi Olahraga tingkat Provinsi	Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja Bisnis
6	Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan	Menekan Laju Kemiskinan			Indeks Gini	Persentase Penduduk Miskin
6.1			Menurunkan Angka Kemiskinan	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Indek Kedalaman Kemiskinan
						Indek Keparahan Kemiskinan
6.2			Menurunnya Pengangguran	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka
V	Misi V: Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tentram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal					
7	Mewujudkan Kerukunan Hidup dalam Masyarakat	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat			Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan
7.1			Meningkatnya Kerukunan Hidup Masyarakat	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan
8	Menurunnya Resiko Bencana	Menurunnya Resiko Bencana			Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
8.1			Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Resiko Bencana	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Resiko Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks Kapasitas Daerah
9	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan			Indeks Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
9.1			Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Cagar Budaya (<i>Tangible dan Intangible</i>) Dilestarikan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

7.2. IKU Perangkat Daerah

Indikator kinerja Kecamatan Pagerbarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Pagerbarang dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2024. Indikator kinerja Kecamatan Pagerbarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1.a
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaraan RPJMD (Renstra Murni 2019-2024)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi	Target
			2018	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Indikator Tujuan:				
1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Tegal	Persen; Tahunan	75	77,63	78,88
2	Indikator Sasaran:				
	Persentase Jumlah Desa Mandiri	Persen; Tahunan	0	0	0
3	Indikator Program:				
	Desa Tertinggal	Jumlah	0	0	0
	Desa Berkembang	Jumlah	13	13	13
	Desa Mandiri	Jumlah	0	0	0

Tabel 7.1.b
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Perubahan 2019-2024)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
			Tahun 2020	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indikator Tujuan:						
	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan	Persen; Tahunan	-1,5	1,25	1	1	1
2	Indikator Sasaran:						
	Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi	Persen; Tahunan	35	18	21	11	11
	Peningkatan Persentase desa mandiri	Persen; Tahunan	0	0	8	0	0
	Peningkatan Persentase desa maju	Persen; Tahunan	0	8	8	6	6
3	Indikator Program:						
	IKM Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan	77,63	80,13	81,13	82,13	82,13
	Persentase desa mandiri Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan	0	0	7,69	7,69	7,69
	Persentase desa maju kecamatan pagerbarang	Persen; Tahunan	0	15,38	23,08	30,77	30,77
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan	100	100	100	100	100
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Persen; Tahunan	100	100	100	100	100
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan	35	68	89	100	100

Tabel 7.2.a
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Murni 2019-2024)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi	Target
			2018	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Tegal	Persen; Tahunan	75	77,63	78,88
2	Desa Tertinggal	Jumlah	0	0	0
3	Desa Berkembang	Jumlah	13	13	13
4	Desa Mandiri	Jumlah	0	0	0

Tabel 7.2. b
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Perubahan 2019-2024)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
			Tahun 2020	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indikator Tujuan:						
	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan	Persen; Tahunan	-1,5	1,25	1	1	1
2	Indikator Sasaran:						
	Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi	Persen; Tahunan	35	18	21	11	11
	Peningkatan Persentase desa mandiri	Persen; Tahunan	0	0	8	0	0
	Peningkatan Persentase desa maju	Persen; Tahunan	0	8	8	6	6

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Tegal. Selain itu, Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 serta Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Pagerbarang, Juni 2021

CAMAT PAGERBARANG

HARTO PRABOWO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19670812 198803 1 009